



**PUTUSAN**

**Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rita Suci, sebagai **Penggugat**;

Berada dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULLY PUSPITASARI SAPTRA, SH beralamat di kantor hukum KANTOR HUKUM TEAM AND PARTNERS LAW FIRM Alamat, Jl.Kp, Lio Sejajar Rel No 24 Rt.008 / 19 Kel. Depok Kec. Pancoran mas, Kota - Depok kode pos 16431 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

t, dalam hal ini memberi kuasa kepada CHARLES H. M. SIAHAAN SH dan P. WAHYU SASMITO AJI, SH Para advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada pada kantor Advokat 'Charles H. Mangatur Siahaan, SH & Partner' (CHMS Law Firm) yang berdomisili dan berkedudukan hukum di Jl. Tebet Barat VI/H No. 20, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810 : (021) 864 1047 / 0812 9356 0101, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal **27 Mei 2011** bertempat di Gereja Bethel Indonesia dikaiaos Depok, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **188/2011**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok. Tertanggal **27 Mei 2011**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di  
.  
.
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami - isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - **ANAK 1** , perempuan, lahir di Jakarta,  
;
  - **AFTER KAN** , laki-laki, lahir di Jakarta,  
;
  - **ANAK 2** , laki-laki, lahir di Depok,  
;
4. Bahwa taeryata kemudian sejak awal menikah tahun 2000 sering terjadi percekcoakan antara penggugat dan tergugat sehingga perkawinan tdak berjalan harmonis, karena telah banyak terjadi pertengkaran.
5. Serta puncak keributan pada tanggal 05 Januari 2012 sehingga perkawinan anatar penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan yang akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat didamaikan.
6. Bahwa,Penggugat mengetahui tergugat telah selingkuh dengan perempuan di kota karawang karena Pulang dari suatu tempat di karawang Pulang Kerumah dalam Keadaan Mabuk dan bau alcohol sehingga membuat Penggugat Kecewa dan malu melihat Perilaku Kepala rumah tangga yang tidak mencerminkan sosok ayah yang baik untuk anak-anaknya.Sehingga Penggugat menginginkan Ketiga anak ersebut dalam

Halaman 2 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



asuhan dan Perawatan Penggugat agar anak –anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, Dan Kiranya majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa dan memutus Perkara aquo agar mengabulkan gugatan Hak asuh anak dalam asuhan dan Perawatan Penggugat.

7. Tergugat sendiri kurang menghargai Penggugat sebagai Isteri dengan adanya tuduhan Perselingkuhan dan tidak di akui nya anak nomor tiga dan penggugat sakit hati dengan tuduhan tersebut bahwa sejak penggugat melahirkan anak ketiga pada tanggal 23 januari 2013 sudah PISAH RANJANG sampai saat ini.

8. Bahwa sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;

9. Bahwa dengan ini Tergugat menyetujui Penggugat untuk melakukan atau mengajukan proses Perceraian atau mengakhiri hubungan suami isteri terkecuali hubungan dengan anak kandung.

10. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas, pihak keluarga sudah menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan.

11. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;

12. Bahwa Tergugat sudah menunjukkan perubahan sikap terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa tergugat telah melakukan KDRT kekerasan kepada Penggugat dengan memukul dengan gagang sapu dan menjambak rambut penggugat serta tergugat menyiram air keseluruh tubuh penggugat dan meludahi wajah penggugat.

14. Bahwa atas perceraian ini tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk melakukan perceraian ini;

15. Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan sudah tidak mau mendengarkan saran dan masukan dari Penggugat;



16. Bahwa Anak penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kecil yang selama ini bersama penggugat, karena itu untuk kepentingan anak dan rasakasih sayang penggugat terhadapnya, maka penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat selaku ibu kandung, hal ini sesuai dengan yurisprudensi mahkamah agung RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt.1984 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa " Anak-anak yang masih kecil berada dalam asuhan ibunya.

17. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Depok;

18. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil kota Depok Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat dalam buku Register yang sedang berjalan dan berlaku, serta menerbitkan akta Perceraian selanjutnya mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Penggugat dan Tergugat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut kepada Register yang di sediakan untuk itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hak asuh anak dan pemeliharaan anak dalam kekuasaan Penggugat
5. Membebankan Tergugat untuk memberikan pembiayaan anaknya sebesar Rp.15.000.000,- ( Lima Bela juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat.
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosep Reinhard Marulitua, S.H., Mediator pada Pengadilan Negeri Depok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

## **DALAM EKSEPSI**

## **GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir angka 1 halaman pertama dan kedua dalam Gugatan Penggugat yang sangat membingungkan yang pada intinya menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Februari 2000 di gereja Bethel dikaios Depok dengan mengacu pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 27 Mei 2011;  
Bahwa dalam sidang perkara *a quo* tertanggal 18 Juli 2023 yang merupakan sidang pertama setelah sidang mediasi, setelah Penggugat diberi kesempatan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



perkara *a quo* untuk melakukan perbaikan dan / atau perubahan terhadap gugatannya, Penggugat dengan tegas menyatakan permohonannya untuk melakukan hanya 1 buah Renvoi (perubahan) terhadap naskah gugatan tertulisnya dalam butir angka 1 halaman pertama, yaitu tentang tanggal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Setelah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengulangi konfirmasi perihal perubahan terhadap gugatan Penggugat, **dengan tegas dan penuh kesadaran Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan awal dengan renvoi hanya pada 1 (satu) poin, yaitu tentang tanggal perkawinan** dimaksud saja. Sehingga dengan demikian Penggugat telah dengan sengaja dan dengan sadar telah menyanggupi untuk bertanggung jawab atas seluruh dalil yang termuat dalam gugatannya termasuk dan tidak terbatas pada dalilnya tentang tempat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa dalil posita Penggugat mengenai locus/tempat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang sangat jelas salah karena Tergugat mendalilkan tempat pernikahan di Depok padahal pernikahan terjadi di Jakarta oleh karena itu perbedaan tempat di Depok dengan di Jakarta berakibat secara fakta hukum adalah ketidakbenaran tepatnya pernikahan terjadi di Gereja Bethel Indonesia "**Dikaio**s" di Jakarta ;

Bahwa secara fakta Tergugat sangat yakin pada hari yang sama yaitu pada tanggal tanggal 15 Februari 2000 di gereja Bethel di semua Gereja Bethel Indonesia yang berada di seluruh wilayah Depok tidak terdapat pernikahan dimaksud dan lebih -lebih yang dimaksud Gereja Bethel Indonesia " Dikaio s " tepatnya hanya terdapat di Jakarta Timur ;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak tepat bahkan dapat dikategorikan bukan merupakan fakta sebenarnya sehingga menjadi dalil posita yang kabur (*Obscuur Libel*) yang sekaligus merupakan suatu cacat formil dalam sebuah gugatan. Dengan demikian **Tergugat dengan tegas menolak keseluruhan dalil Penggugat butir angka 1 halaman pertama dan kedua** dalam Gugatannya

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir angka 3 halaman ke-2 Gugatan Penggugat yang sangat membingungkan yang menyatakan jumlah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) orang, namun sekaligus mencantumkan daftar nama-nama anak sebanyak 3 (tiga) orang. Hal ini merupakan pernyataan yang saling bertentangan dan tidak memiliki suatu





dalil kepastian hukum yang tegas sehingga *terdapat dalil Penggugat yang tidak berdasarkan fakta ( fetelijke ground ) , dalilnya menyatakan jumlah anak 2 ( dua ) orang yang senyatanya jumlah anak sah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah 3 ( tiga ) orang* karena dalil Penggugat tidak sesuai dengan fakta menjadikan dalil dalam posita Penggugat menjadi kabur, sehingga patut dan sah gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai Gugatan cacat formil yang kabur ( OBSCUUR LIBEL);

Fakta dalil gugatan Penggugat ini menimbulkan aneka tafsir yang antara lain **Bahwa** dalil gugatan Penggugat ini membuktikan bahwa salah seorang dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya bukanlah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Pernyataan dalam dalil Penggugat ini menimbulkan ketidakpastian yang menyesatkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian maka atas dalil Penggugat pada butir angka 3 halaman ke-2 dalam Gugatan Penggugat dengan sendirinya hal ini merupakan Pengakuan / pernyataan Penggugat yang kabur dan membingungkan, dan sekaligus Tergugat memohon untuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mencatatnya sebagai bukti formil GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan oleh karenanya patut DITOLAK;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Petitumnya butir angka 5 halaman 4 yang pada intinya menyatakan permohonan tuntutan berupa “membebankan Tergugat untuk memberikan pembiayaan anaknya sebesar Rp. 15.000.000 ,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat”;

Bahwa Petitum ini termuat dengan tiba-tiba tanpa sebelumnya terdapat dalil penjelasan melalui POSITA tertentu , sehingga tidak memiliki dalil yang jelas dan menyesatkan sehingga tidak dapat dibenarkan dalam mengajukan petitum ini;

*Bahwa pada dasarnya antara posita dengan petitum harus sinkron dan apabila terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum maka gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil atau gugatan yang kabur , adapun yang terdapat didalam gugatan Penggugat justru sama sekali tidak memuat dalil-dalil posita untuk menuntut biaya sebesar Rp 15.000.000 yang seharusnya Penggugat merumuskan dalil positanya, karena pada intinya hal-hal yang dijelaskan dalam posita*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang dapat dimintakan didalam petitum , oleh karena sebab tersebut kiranya tidak berlebihan dan patut secara hukum Tergugat menolak dalil tentang butir angka 5 Gugatan penggugat dan memohon kepada Majelis hakim berkenan mempertimbangkan dalil Tergugat untuk menolak Gugatan Penggugat dengan kualifikasi cacat formil atau gugatan kabur (OBSCUUR LIBEL) dan oleh karenanya patut DITOLAK;

4. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menggunakan alasan tentang fakta terjadinya **percekcokan tanpa disertai kelengkapan apa yang menjadi fakta obyek percekcokan serta kepastian peristiwa** dimaksud dalam dalilnya sebagaimana tertuang dalam dalil butir angka 4, 5, 11, dan / atau butir dalil lainnya yang secara implisif mengandung tafsir makna yang sama, yaitu perihal "percekcokkan". Sehingga dalil ini menimbulkan multi tafsir bahkan apabila Penggugat kelak tidak dapat membuktikannya sangat berpotensi menjadi suatu ujaran fitnah belaka; Bahwa didalam posita atau dasar tuntutan ( *grondslag van de lis* ) dalam suatu gugatan harus menjelaskan tentang adanya hubungan hukum (incasu adalah hubungan hukum perkawinan). Selain adanya hubungan hukum harus terdapat adanya dasar fakta ( *Fatelijke ground* ) , sangat jelas dalil penggugat hanya menyebutkan percekcokan tanpa memberikan peristiwa fakta konkrit masalah yang ada sehingga menimbulkan percekcokan dan tidak memberikan penjelasan fakta seberapa sering percekcokan terjadi , karena berdasarkan fakta, antara lain memang benar pernah ada percekcokkan sebagaimana fakta peristiswa yang terjadi pada sekira **tanggal 20 sampai 25 bulan Juni tahun 2023**, pada saat Tergugat terkena musibah sakit di kota Bandung , Penggugat tidak berusaha menjenguk atau menunggu selama Tergugat di Rumah Sakit Hermina – Pasteur bandung. Hal ini juga menjadi fakta percekcokan tetapi Tergugat menyampaikan keluhannya dengan baik dan santun kepada Penggugat , komunikasi yang berisikan keluhan Tergugat ini kalau dilihat secara substansi adalah suatu bentuk percekcokan;

Sehingga dalam suatu interaksi di suatu keluarga hal percekcokan adalah hal wajar terjadi , bisa terjadi karena berbeda pendapat , tuntutan kebutuhan ekonomi , tanggung jawab di dalam keluarga dan lain sebagainya;

Oleh karena Fundamentum Petendi atau posita Gugatan Penggugat hanya menyebutkan percekcokan tidak spesifik peristiwa yang jelas

Halaman 8 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





obyeknya dan juga sebabnya maka sangatlah patut posita yang demikian adalah sangat tidak jelas dan dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur ( OBSCUUR LIBEL );

5. Bahwa keseluruhan dalil dalam posita gugatan Penggugat tidak secara tegas dan jelas menyertakan waktu dan tempat atas tiap peristiwa hukum yang dimaksudnya dan sekalipun diantara dalil posita penggugat mencantumkan waktu dan tempat tertentu namun **TIDAK SALING BERKESESUAIAN** antar dalilnya sendiri yang menimbulkan multi tafsir. Lebih lanjut, dalil posita dalam gugatan Penggugat yang tidak memuat kepastian peristiwa hukum yang tidak ada jaminan bukti faktanya ini pada intinya **MERUPAKAN DALIL MENGADA-ADA** yang patut diyakini merupakan dalil yang dipaksakan tanpa berbasis fakta hukum;

**Apabila Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya dalam posita dalam gugatan perkara a quo sehingga memuat suatu dalil kejujuran faktual , maka Tergugat niscaya akan menerima dan mendukung,** Sebaliknya, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya, maka sudah sepatutnya dan tidak berlebihan apabila Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau tidak dapat menerima Gugatan aquo atau sekurang-kurangnya mengesampingkan dalil tersebut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. Bahwa keseluruhan dalil Penggugat dalam positanya menyampaikan alasan-alasan guna mengajukan tuntutan dalam petitumnya berupa tuntutan perceraian dengan Tergugat, **merupakan alasan – alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum** sebagaimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diikat dan tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



4. Bahwa Tergugat pada dasarnya menginginkan persidangan perkara *a quo* berlangsung dengan beralaskan "PARA PIHAK MENJUNJUNG KEJUJURAN BERBASIS FAKTA HUKUM". Oleh karenanya Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil Penggugat yang tidak didukung dengan kebenaran fakta hukum . sebaliknya, **Tergugat dengan hati terbuka menerima dalil Penggugat baik Posita maupun Petitum yang berlandaskan Kejujuran yang didukung oleh kebenaran fakta hukum;**

5. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 15 Februari 2000 di **Gereja Bethel Indonesia "Dikaios" , Jakarta (bukan di Depok)**, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 70/AN/GNIDKS/II/2000 tertanggal 15 Februari 2000 yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok melalui kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/2011 tertanggal 27 Mei 2011;

6. Bahwa Benar perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah **dikaruniai 3 (tiga) orang anak** yang lebih lanjut secara lengkap data kelahiran ketiga anak dimaksud berturut-turut adalah sebagai berikut :

(i) , perempuan, lahir di Jakarta 18 Februari 2000;

(ii) , laki-laki, lahir di Jakarta 09 November 2005;

(iii) , laki-laki, lahir di Depok, 23 Januari 2013;

7. Bahwa benar pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama yang secara spesifik perkawinan dimaksud ditandai dengan **fakta 3 (tiga) hari kemudian setelah pernikahan** yang dilangsungkan di gereja Bethel Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, **Penggugat melahirkan anak pertama** dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat (anak yang dikandung selama sekurang-kurangnya 9 bulan oleh Penggugat tersebut memiliki ayah secara sah dan patut, in casu Tergugat) dengan kondisi sehat yang diiringi senyum bahagia Penggugat yang kemudian diikuti oleh seluruh keluarga besar lainnya,

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 1 (satu) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 10 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 15 Februari 2000 di Gereja Bethel Indonesia **dikaio**  
**Depok** telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  
sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/2011  
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok  
tertanggal 27 Mei 2011;

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, dan  
membangungkan.

Adapun menurut catatan fakta yang benar bahwa antara Tergugat dengan  
Penggugat melangsungkan pernikahan sebagai suami istri pada tanggal  
15 Februari 2000 di Gereja Bethel Indonesia "**Dikaio**" , **Jakarta**  
sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor  
70/AN/GNIDKS/II/2000 tertanggal 15 Februari 2000 yang lengkap termuat  
dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/2011 yang dikeluarkan oleh  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 27 Mei  
2011.

Bahwa dengan demikian maka atas dalil Penggugat pada butir angka 1  
halaman pertama dalam Gugatan Penggugat dengan sendirinya hal ini  
merupakan Pengakuan Penggugat , dan sekaligus Tergugat memohon  
untuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk  
mencatatnya sebagai bukti formil, yaitu :

- a. Bahwa Penggugat Mengakui pernikahannya dengan Tergugat  
terjadi di Gereja Bethel Indonesia kota Depok bukan di Gereja Bethel  
Indonesia di Jakarta yang wajib dibuktikan kebenarannya kelak oleh  
Penggugat;
- b. Atas dalil tersebut, Penggugat telah dengan sendirinya mengakui  
bahwa anak-anak Tergugat yang didalam butir angka 3 halaman ke-2  
dalam Gugatan Penggugat dinyatakan Penggugat sebagai bukan  
anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat atau  
sekurang-kurangnya bukan anak sah dari perkawinan antara Tergugat  
dengan Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat merasa Ragu atas keabsahan fakta  
keberadaan anak dan TIDAK MEMILIKI KEPEDULIAN sekaligus  
TIDAK MEMILIKI CINTA KASIH tulus terhadap ANAK KANDUNGNYA  
sendiri;
- d. Bahwa secara umum kesehatan mental dan / atau kecakapan  
Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum SANGAT

Halaman 11 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAGUKAN, sehingga dalil-dalilnya untuk kemudian patut dipertanyakan kebenarannya;

Atas dalil Penggugat dalam Butir angka 1 halaman pertama dalam Gugatan Penggugat tersebut, untuk selanjutnya apabila Penggugat TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN dalil tersebut secara sah dan patut, maka adalah sah dan patut apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk MENOLAK atau sekurang-kurangnya MENGESAMPINGKAN dalil Penggugat tersebut;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa setelah pernikahannya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Perumahan Permata Permai Blok B-10 RT 006 / RW 010, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok; Fakta yang sebenarnya adalah **Penggugat tanpa membawa harta bawaan sama sekali** melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang setelah pernikahannya, **Penggugat keberatan apabila harus satu rumah dengan orang tua Penggugat dan / atau Keluarga Penggugat maupun Tergugat**. Sehingga setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berturut-turut Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya memilih untuk bertempat tinggal di :

a. Rumah Kontrakan

sejak sekira Pebruari 2001 sampai dengan sekira tahun 2002;

b. Atas persetujuan Penggugat dengan saudara kandung Penggugat sendiri, mengajukan untuk tinggal di rumah kotrakan milik saudara kandung Penggugat di

sejak sekira 2002 sampai sekira tahun 2010;

c. Atas persetujuan Penggugat, Tergugat dan Penggugat membeli sebidang tanah dan membangun rumah tinggal dengan cara mencicil di Perumahan Permata Permai Blok B-10 RT 006 / RW 010, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sejak sekira awal tahun 2011 sampai sekarang;

**Suka cita dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat** atas perolehan berkat pindah dan bertempat tinggal di rumah baru atas nama (kepemilikan) sendiri dilengkapi juga dengan upacara

Halaman 12 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



adat doa bersama seluruh keluarga besar Penggugat dan Tergugat. Dimana dalam acara tersebut Penggugat dihadapan / disaksikan oleh banyak pihak menyampaikan kata sambutan serta ucapan terima kasih dengan mata berkaca-kaca yang penuh haru kebahagiaan termasuk dan tidak terbatas kepada Tergugat selaku suami Penggugat yang telah memberi banyak kebahagiaan kepada Penggugat. Dan sebagaimana lazimnya kebiasaan (budaya / adat etnis Batak ) acara diwarnai dengan canda ria, bernyanyi bersama dengan hidangan berbagai macam minuman beralkohol disaksikan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Pada intinya, **Penggugat sejak awal pernikahan dengan tanpa ada paksaan dari siapapun dan dengan suka rela dan dengan suka cita dan rasa bahagia dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bersama Tergugat nyaman untuk tinggal bersama Tergugat dan membina rumah tangga** sebagaimana lazimnya pernikahan orang dewasa yang berlandaskan iman kepercayaan yang sama (Kristen) dalam ikatan akar adat budaya suku etnis Batak;

**10.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir angka 3 halaman ke-2 Gugatan Penggugat yang sangat membingungkan yang menyatakan jumlah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) orang, namun mencantumkan nama-nama anak sebanyak 3 (tiga) orang;

Adanya perbedaan keterangan dalil dan fakta yang disampaikan oleh Penggugat ini merupakan pengakuan dan sekaligus bukti bahwa :

- a. Bahwa Penggugat merasa Ragu atas keabsahan fakta keberadaan anak dan TIDAK MEMILIKI KEPEDULIAN sekaligus TIDAK MEMILIKI CINTA KASIH tulus terhadap ANAK KANDUNGNYA sendiri;
- b. Bahwa secara umum Kesehatan mental dan / atau kecakapan Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum SANGAT DIRAGUKAN, sehingga dalil-dalilnya untuk kemudian patut dipertanyakan kebenarannya;
- c. Merupakan bukti pengakuan bahwa Penggugat memiliki sifat kekanak-kanakkan , tidak jujur dan atau kurang dewasa sehingga patut dianggap sebagai seseorang yang TIDAK DALAM KEADAAN CAKAP HUKUM dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;





11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan “*sejak awal menikah tahun 2000 sering terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan tidak berjalan harmonis, karena telah banyak terjadi pertengkaran*”;

Fakta yang sebenarnya adalah :

- a. Sebagaimana fakta **Anak Pertama hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal 18 Februari 2000**, yaitu **3 (tiga) hari setelah pernikahan** yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Dikaos, Jakarta tertanggal 15 Februari 2000, yang dengan juga disaksikan oleh sejumlah saksi terbukti betapa Penggugat sangat berbahagia untuk dapat berkesempatan dinikahi oleh Tergugat secara sah dan patut sesuai dengan iman kepercayaannya serta hukum perkawinan yang berlaku;
- b. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan hubungan perkawinan dan perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sekurang-kurangnya sampai dengan lamanya pernikahan memasuki tahun ke-13 telah diikuti dengan karunia total 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki yang sangat diidam-idamkan oleh lazimnya sebuah rumah – tangga, lebih lanjut dapat dibuktikan kelak dalam sidang pembuktian atau pada kesempatan terpisah;
- c. Bahwa Sampai dengan gugatan ini diajukan tercatat di Pengadilan Negeri Kelas I-A, Kota Depok, **Tergugat tidak pernah menerima dan memiliki suatu bukti nyata yang merupakan obyek keributan atau perkecokan terus – menerus sejak awal pernikahan** kedua pihak sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;
- d. Bahwa sebagaimana **dalam sidang mediasi perkara a quo** yang menghadirkan seluruh penghuni rumah termasuk anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh fakta pengakuan, yaitu ;

(i) **Penggugat tidak dapat menjelaskan fakta perkecokan apa lengkap dengan peristiwanya yang terjadi sejak awal pernikahannya** dengan Tergugat;

(ii) **Bahwa sebagaimana lazimnya dalam rumah tangga niscaya diperhadapkan dengan beragam perselisihan paham atau perkecokan , namun sejauh ini semua**

Halaman 14 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



percekcokkan merupakan percekcokan yang bukan bersifat berulang yang tidak dapat dipulihkan, namun dapat saling memaklumi dengan semangat saling menyesuaikan dan menerima;

(iii) Bahwa ketiga anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semua dapat mengikuti pendidikan sekolah atau kuliah termasuk pembiayaannya dengan baik tanpa mengakibatkan gangguan kelancaran pendidikan dimaksud;

(iv) Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkekurangan atas kebutuhan hidup minimal seperti makan. Beras dan lauk pauk selalu tersedia dengan cukup demikian halnya dengan jaminan kesehatan dan seterusnya dalam hal belanja rumah tangga;

(v) Bahwa banyak saksi yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak semula berjalan sangat harmonis dan kehidupan perekonomian keluarga pun dari waktu ke waktu menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan;

(vi) Bahwa sejumlah kondisi tidak nyaman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terasa dan terlihat mengalami gangguan sejak anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu sekira bulan September 2022, mengetahui Penggugat memiliki hubungan istimewa dengan seorang Pria Idaman Lain (PIL) yang dikenal bernama "Adi Darmawan", yang lahir pada 26 maret 1984 berdomisili (alamat tempat tinggal) di Jalan Chentiong 2 No. 52, RT 04/ RW 09 Rangkapan Jaya, Kampung Pulo, Pancoran Mas, Kota Depok. Lebih lanjut akan dibuktikan kemudian dalam agenda pembuktian secara terpisah;

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya tersebut di atas, maka adalah sah dan patut Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau sekurang-kurangnya mengesampingkan dalil Penggugat ini;

Halaman 15 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir angka 5 halaman ke-2 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan *"Puncak Keributan pada tanggal 05 Januari 2012 sehingga perkawinan antara penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan yang akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat didamaikan"*;

Adapun alasan Tergugat menolak dalil ini adalah :

- a. Penggugat hanya sekedar menyampaikan suatu **frasa konklusi tanpa disertai premis mayor dan premis minor yang melekatkan uraian peristiwa hukum apa dan dimana yang terjadi pada waktu (tanggal)** yang dimaksud oleh Penggugat sebagai puncak keributan;
- b. Bahwa faktanya **setahun kemudian setelah peristiwa yang dimaksud oleh penggugat dalam dalilnya tersebut , malahan lahir anak ketiga (ke-3)** dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu pada tanggal 23 Januari 2013;
- c. Bahwa sebagaimana lazimnya yang terjadi pada kelahiran anak pertama dan kedua dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, beberapa bulan sebelum Penggugat melahirkan anaknya , **pihak keluarga besar Penggugat maupun Tergugat silih berganti saling memberi dukungan moril maupun materil baik melalui kunjungan tatap muka langsung maupun melalui media komunikasi telepon, dan sebagainya.** Adapun dalam sejumlah kesempatan dalam kunjungan keluarga besar dimaksud, Penggugat dengan penuh suka cita dan antusias justru paling bersemangat melayani kunjungan keluarga besarnya baik dengan penyajian makanan - minuman biasa maupun menghadirkan minuman beralkohol sebagaimana lazimnya seperti Tuak atau Minuman beralkohol lain , yang juga tidak jarang Penggugat yang mahir bermain gitar , mengajak keluarga besar yang juga membawa anak-anaknya untuk bernyanyi bersuka cita bersama;
- d. Bahwa setiap setelah kelahiran anak-anaknya, Penggugat dengan penuh suka cita beberapa kali dalam setahun mengajak untuk saling berkunjung terhadap para keluarga besarnya yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta atau Depok yang dalam pertemuan dimaksud Penggugat senantiasa mengambil inisiatif memberi pelayanan sajian makanan khas Batak buatannya sendiri yang sangat disukai oleh seluruh keluarga besar serta anak-anaknya. Kemudian diikuti dengan

*Halaman 16 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk*



bernyanyi bersama dengan iringan gitar yang dibawakan oleh Penggugat yang juga tentu didukung dengan sajian minuman beralkohol sebagaimana lazimnya yang sering dilakukan oleh kedua orang tua Penggugat maupun Tergugat;

e. Suka cita dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat salah satunya terbukti atas kesempatan **bersama dengan almarhumah mertua perempuan Tergugat (in casu almarhumah ibu kandung Penggugat) melakukan wisata liburan berkendara mobil bersama dengan keluarga besar (saudara kandung) Penggugat ke Pulau Bali** pada sekira bulan Desember 2010 selama tidak kurang dari satu minggu. Acara diwarnai dengan canda ria, bernyanyi bersama dengan hidangan berbagai macam makanan dan minuman;

f. Suka cita dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian juga terbukti atas perolehan berkat / rejeki berupa pindah dan bertempat tinggal dirumah baru atas nama (kepemilikan) sendiri pada sekira bulan Februari tahun 2011 dilengkapi juga dengan upacara adat doa bersama seluruh keluarga besar Penggugat dan Tergugat. Dimana dalam acara tersebut **Penggugat dihadapan / disaksikan oleh banyak pihak menyampaikan kata sambutan serta ucapan terima kasih dengan mata berkaca-kaca yang penuh haru kebahagiaan** termasuk dan tidak terbatas kepada Tergugat selaku suami Penggugat. Dan sebagaimana lazimnya kebiasaan (budaya / adat etnis Batak ) acara diwarnai dengan canda ria, bernyanyi bersama dengan hidangan berbagai macam minuman beralkohol disaksikan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang turut bersuka cita dan penuh kebahagiaan;

g. Bahwa sebagaimana juga dalam sidang mediasi perkara *a quo* yang menghadirkan seluruh penghuni rumah termasuk anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh fakta pengakuan, yaitu ;

(i) Bahwa banyak saksi yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak semula berjalan sangat harmonis dan kehidupan perekonomian keluarga pun dari waktu ke waktu menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan;

(ii) Bahwa **percekcokan yang timbul beberapa bulan terakhir ini, cenderung dilatarbelakangi oleh pemaksaan**



kehendak Penggugat untuk melakukan keinginannya yang bukan untuk kepentingan rumah-tangganya dengan tanpa didahului musyawarah dengan Tergugat dan / atau penghuni rumah. Keinginan tersebut antara lain sering dan berulang pergi meninggalkan rumah yang juga dihuni oleh Tergugat dan anak-anaknya pada waktu yang tidak menentu dan diikuti pulang pada waktu larut malam (diatas pukul 22:00 malam) bahkan juga waktu subuh yang oleh karena dilakukan tanpa didahului dengan musaywarah dan / atau persetujuan anggota keluarganya, tentu saja TIDAK DIKETAHUI PASTI SIAPA SAJA ORANG YANG DIJUMPAINYA SELAMA DI LUAR RUMAH, sehingga menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran akan keamanan dan kenyamanan para penghuni rumah tinggal bersamanya;

(iii) Bahwa sejumlah kondisi tidak nyaman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terasa dan terlihat mengalami gangguan sejak sekira bulan September 2022 sejak anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat mengetahui Penggugat memiliki hubungan istimewa dengan seorang Pria Idaman Lain (PIL) yang dikenal bernama "Adi Darmawan", yang lahir pada 26 maret 1984 berdomisili (alamat tempat tinggal) di Jalan Chentiong 2 No. 52, RT 04/ RW 09 Rangkapan Jaya, Kampung Pulo, Pancoran Mas, Kota Depok. Lebih lanjut akan dibuktikan kemudian dalam agenda pembuktian secara terpisah;

(iv) Sejak sekira bulan September 2022 Penggugat diketahui oleh anak-anaknya telah memiliki hubungan istimewa dengan seorang pria idaman lain sebagaimana dimaksud di atas, selalu diakui Penggugat hanya sebatas teman bisnis. Padahal **tidak pernah diawali dengan musyawarah bersama para penghuni rumah** terutama dengan Tergugat, serta fakta hubungan antara Penggugat dengan pria tersebut **tidak pernah memberi manfaat nyata bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana klaim Penggugat yang pada intinya menyatakan hubungan dimaksud adalah hubungan bisnis**;

(v) Penggugat cenderung mempermasalahkan perihal kekurangan uang belaka, walau faktanya :





- Tidak pernah ada kekurangan persediaan Beras, lauk-pauk dan belanja harian di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Semua keperluan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu tercukupi;
- Tidak pernah ada kekurangan biaya pasokan listrik, air, gas dan biaya kebutuhan pokok lain di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Kebutuhan kegiatan / acara Libur Keluarga cukup terpenuhi;
- Fasilitas jaminan pemeliharaan kesehatan dan hari tua tersedia dengan patut;

(vi) Sekalipun gugatan perkara a quo telah tercatat dan diikuti dengan agenda sidang pemeriksaan jawab-jinawab, pada selepas magrib **tanggal 19 Juli 2023**, tiba-tiba Penggugat **dengan tanpa musyawarah mengemasi sejumlah barang-barang properti milik bersama dari rumah tinggal Penggugat dan Tergugat di Perumahan Permata Kota Depok** yang antara lain berupa kompor, tabung gas, piring, gelas, dan peralatan masak – memasak yang selanjutnya diangkut kedalam sebuah kendaraan angkut barang ( truk ) dan meletakkan di lokasi tertentu yang direncanakan sendiri oleh Penggugat. Dalam hal ini, ketika disaksikan oleh Tergugat serta anaknya, **Tergugat dengan lembut dan santun menegur Penggugat sekaligus melarangnya** untuk meneruskan perbuatan tersebut mengingat **perbuatan Penggugat tersebut tidak jelas latar belakangnya serta tidak diketahui manfaat langsung bagi (bukan untuk kepentingan) rumah-tangganya dan/atau penghuni rumah tinggal mereka.** Perbuatan Penggugat yang berupa tindakan sewenang-wenang memaksakan kehendaknya tersebut yang dilakukannya selama sedang dalam proses penyelesaian perselisihan gugatan hukum di pengadilan atas perkara a quo terhadap Tergugat niscaya menimbulkan dampak buruk terhadap para penghuni rumah tinggal mereka. **Namun bukan dengan sebagaimana layaknya seorang isteri yang menghormati suami (in casu Tergugat), dengan cara tidak terpuji yang juga diiringi kalimat cercaan, hinaan sekaligus kalimat ancaman,**

*Halaman 19 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk*



**Penggugat tidak mematuhi nasehat dan peringatan dari Tergugat dimaksud;**

Perbuatan Penggugat yang tanpa musyawarah dengan Tergugat dan / atau para penghuni rumah tinggalnya, kembali pada **tanggal 20 Juli 2023 diwaktu larut malam sekira pukul 23:50**, Penggugat mengemasi sejumlah barang properti bersama dari rumah tinggal bersama Tergugat dengan Penggugat, dan selanjutnya membawa pergi kesuatu tempat / lokasi yang telah direncanakan sendiri oleh Penggugat. Adapun pada waktu larut malam dimaksud, anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk seorang anak yang masih berusia 10 tahun harus terbangun dan turut serta mengingatkan Penggugat untuk tidak melakukan perbuatan memaksakan kehendak tersebut, namun Penguagaat sama sekali tidak hirau dan tetap memaksakan kehendaknya. Tentu hal ini merupakan percekcoakan yang timbul atas prakarsa sadar Penggugat sendiri.

Perbuatan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Penggugat berupa pengemasan barang seperti kulkas, dan lain-lain diikuti dengan tanpa hak mengangkut barang milik bersama dari rumah kediaman Penggugat , Tergugat dan anak-anaknya ke suatu lokasi yang direncanakan sendiri oleh Penggugat tersebut di atas kembali berrkelanjutan pada tanggal 24 Juli 2023 malam. Tentu saja rangkaian perbuatan pemaksaan kehendak dan tidak mengindahkan nasehat danlarangan suami (in casu Tergugat) beserta anak-anak kandungnya ini tentu merupakan **bukti nyata betapa keberadaan Penggugat selama tinggal bersama dalam rumah hunian dengan Tergugat dan anak-anak kandungnya SANGAT MEMBAHAYAKAN BAGI PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT SERTA PARA PENGHUNI RUMAH TINGGAL BERSAMANYA;**

Dari uraian tersebut di atas jelas sangat membingungkan dan bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyampaikan puncak keributan dan seterusnya terjadi pada 5 Januari 2012, sehingga apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya tersebut di atas, maka adalah sah dan patut Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan

*Halaman 20 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk*



mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau sekurang-kurangnya mengesampingkan dalil Penggugat ini;

**13.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada butir angka 6 (enam) halaman ke-2 dalam surat gugatannya yang menjelaskan bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan di Karawang karena pulang dari suatu tempat di Karawang Pulang Kerumah dalam keadaan mabuk dan bau alkohol, sehingga membuat Penggugat kecewa dan malu melihat perilaku Kepala rumah tangga yang tidak mencerminkan sosok ayah yang baik untuk anak-anaknya dan sekaligus sebagai alasan Penggugat menarik ketiga anaknya untuk berada dibawah asuhan Penggugat ;

Adapun alasan Tergugat menolak dalil Penggugat ini adalah oleh karena Fakta sebenarnya yang antara lain terurai berikut ini :

- a.** Penggugat hanya menyampaikan **dalil tanpa disertai bukti yang sah dan patut dan bahkan hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hal sekurang-kurangnya berupa perbuatan fitnah dan / atau pencemaran nama baik;**
- b.** Penggugat **tidak menjelaskan arti / makna “selingkuh” dan / atau “mabuk dan berbau alkohol” yang digunakan dalam dalilnya;**
- c.** Bahwa seingat Tergugat, hampir setiap **kegiatan sehari-hari yang akan dan telah dilakukan oleh Tergugat senantiasa telah dilaporkan dan didiskusikan atau dimusyawarahkan kepada Penggugat** termasuk dalam hal kegiatan dalam pergaulan yang dalam pekerjaannya terkadang menuntut Tergugat untuk berada bersama rekan kerja dan / atau klien / customer nya dalam sebuah pertemuan bersama yang dalam pertemuannya terdiri dari banyak rekan termasuk teman sejawat Tergugat seperti minum alkohol bersama sejumlah pelayan perempuan lain yang kalupun berada bersama sejumlah perempuan dalam pertemuan hiburan, namun tanpa diikuti dengan hubungan berkelanjutan dengan perempuan-perempuan tersebut, melainkan titik berat acara pertemuan hanyalah pada jalinan keeratan hubungan kerja dengan teman sejawat dan / atau klien dan / atau customer Tegugat;
- d.** Bahwa atas hasil musyawarah antara Penggugat dan Tergugat diperoleh **kesepakatan** yang pada prinsipnya menyetujui kegiatan Tergugat untuk ikut hadir pada pertemuan bersama (bukan sendirian) dengan rekan sejawat dan / atau klien dan / atau customer

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



yang acaranya dimungkinkan untuk diwarnai dengan kehadiran sejumlah perempuan pelayan acara diikuti juga dengan hidangan minuman yang mengandung alkohol dengan tetap fokus pada tujuan untuk kepentingan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tegugat;

e. Bahwa Penggugat sejak kanak-kanak dalam lingkungan keluarganya telah saling mengetahui dan menganut prinsip pernikahan hanya satu kali seumur hidup dan TIDAK MENGENAL KONSEP PERCERAIAN dalam tiap rumah tangga, yang dalam hal ini **Penggugat sangat tahu persis dan percaya bahwa Tergugat tidak akan pernah mau melakukan penghianatan pernikahan dengan menarik perempuan lain kedalam rumah tangganya yang akan merusak bahtera rumah tangganya sendiri;**

f. Bahwa sejak lahir semua anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengenal dan mengetahui tanpa keberatan apapun atas kelaziman Tergugat untuk turut mengkonsumsi minuman beralkohol seperti tuak, whisky, dsb pada aneka acara-acara kegiatan keluarga. Bahkan dalam acara tersebut tidak jarang **justru Penggugat yang berinisiatif membeli dan menghidangkan minuman beralkohol kepada semua yang hadir termasuk bagi Tergugat baik** ketika pertemuan berlangsung di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tegugat maupun di rumah tempat tinggal saudara (keluarga besar) Penggugat;

g. Bahwa kedua orang tua kandung Tergugat dan Penggugat secara turun – temurun lazim melengkapi hidangan pertemuan keluarga dengan minuman beralkohol yang tidak jarang diantara yang hadir dapat terkesan mabuk dan berbau alkohol yang disertai tawa dan canda ria bersama dengan penuh cinta kasih yang biasanya **acara ditutup dengan doa bersama yang juga diikuti oleh Penggugat dan atau dipimpin oleh Penggugat;**

h. Bahwa **secara sosiologis**, dalam keluarga Tergugat maupun Penggugat secara turun - temurun **hampir setiap ayah dan tidak jarang diikuti oleh isterinya untuk menikmati kebersamaan dengan hidangan minuman beralkohol** dan hal ini tentu diketahui luas oleh setiap anak-anak pada lingkungan keluarga Batak terutama yang beragama Kristen sebagaimana juga agama yang di anut oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



i. Bahwa Penggugat sendiri mengetahui persis tentang **perilaku Tergugat yaitu, BUKAN MERUPAKAN SOSOK SUAMI / AYAH PECANDU MINUMAN KERAS BERALKOHOL YANG TIDAK DAPAT DISEMBUHKAN**, atau semacamnya;

j. Bahwa sebagaimana juga **dalam sidang mediasi perkara a quo** yang menghadirkan seluruh penghuni rumah termasuk anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **telah diperoleh fakta pengakuan**, yaitu ;

(i) Tidak pernah ada fakta tentang keberadaan perempuan lain yang memiliki hubungan istimewa dengan Tergugat dan sekaligus mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

(ii) Sejak awal pernikahan dan sampai saat ini **di rumah Penggugat dan Tergugat tersedia cukup banyak botol minuman beralkohol yang tidak pernah ditolak oleh Penggugat** bahkan tersimpan dengan baik yang diketahui oleh setiap penghuni rumah maupun para tamu yang datang;

(iii) Penggugat tidak dapat membedakan antara **"Tergugat mabuk"** dengan **"Tergugat berbau alkohol"**;

(iv) Penggugat tidak dapat menjelaskan dan atau menunjukkan latar belakang, waktu dan tempat perbuatan **"mabuk"** yang dimaksud dalam dalil Penggugat;

(v) Bahwa Tergugat bukanlah sosok suami / ayah yang memiliki kebiasaan mabuk-mabukan dan / atau pecandu minuman keras beralkohol yang tidak dapat dipulihkan;

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya tersebut di atas, maka adalah sah dan patut Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau sekurang-kurangnya mengesampingkan dalil Penggugat ini;

**14.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir angka 7 halaman ke-2 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan Penggugat merasa dituduh oleh Tergugat telah berselingkuh, termasuk tidak mengakui anak ketiga hasil perkawinan mereka dan telah pisah ranjang sejak kelahiran anak ketiga pada 23 Januari 2013;;

Adapun alasan Tergugat menolak dalil Penggugat ini adalah oleh karena Fakta sebenarnya yang antara lain terurai berikut ini :

*Halaman 23 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk*





- a. **Penggugat hanya menyampaikan dalil tanpa disertai bukti yang sah dan patut** dan bahkan hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hal sekurang-kurangnya berupa perbuatan fitnah dan / atau pencemaran nama baik;
- b. Pada sekira bulan September 2022, **Penggugat bersama dengan Tergugat dan anak hasil perkawinan antara keduanya bersama-sama berangkat mengunjungi keluarga (saudara kandung) Tergugat di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara** selama hampir satu minggu dengan suka rela dan penuh suka cita;
- c. Walaupun pada gilirannya atas saran dan anjuran Penggugat, Tergugat terpaksa menyewa kamar untuk indekos mingguan, demi efisiensi dan efektifitas atas kelancaran kerjanya di wilayah Kabupaten Karawang Sejak awal perkawinan, **Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat dan / atau rumah tinggal bersamanya secara terus menerus tanpa pertemuan dan atau komunikasi** ;
- d. Seingat Tergugat, hubungan suami isteri yang dilakukan dalam bentuk tidur bersama satu ranjang masih tetap berlangsung sampai sekira tahun 2022 dengan baik sebagaimana lazimnya;
- e. Penggugat terkadang diingatkan oleh Tergugat untuk senantiasa setia pada janji awal pernikahan untuk meninggalkan perilaku lama yang dilakukannya sebelum berkenalan dan menikah dengan Tergugat berupa pergaulan bebas dengan sejumlah pria, sehingga Tergugat mengenal Penggugat dalam kondisi tidak perawan. Hal ini juga didukung dengan fakta yang akan dibuktikan kemudian secara terpisah;
- f. Sampai dengan gugatan *a quo* diperiksa oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Depok, **Penggugat masih tetap menghuni dengan nyaman dan menginginkan untuk tetap tinggal satu rumah dengan Tergugat**;

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya tersebut di atas, maka adalah sah dan patut Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau sekurang-kurangnya mengesampingkan dalil Penggugat ini;

**15.** Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada butir angka 8 halaman ke-3 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sejak bulan Desember 2022 sampai saat ini Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi”;

Adapun alasan Tergugat menolak dalil Penggugat ini adalah oleh karena Fakta sebenarnya yang antara lain terurai berikut ini :

- a. Penggugat hanya menyampaikan dalil tanpa disertai bukti yang sah dan patut dan bahkan hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hal sekurang-kurangnya berupa perbuatan fitnah dan / atau pencemaran nama baik;
- b. Penggugat tidak melengkapi pengertian “pemberian nafkah” dimaksud secara lengkap , tegas dan jelas seperti misalnya pengertian nafkah bathin atau nafkah lahir;
- c. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat serta seluruh anak dan anggota penghuni lainnya, Tergugat senantiasa bertanggung jawab terhadap jaminan ketercukupan kebutuhan hidup minimal keluarga seperti ketersediaan beras, lauk – pauk dan bumbu masak demikian halnya dengan air minum, air bersih untuk mandi, cuci dan kakus yang dilengkapi dengan fasilitas listrik , pendingin udara di kamar tidur serta “WIFI” termasuk dan tidak terbatas pada ketersediaan telepon (HP) dengan pulsanya dan sedikit uang jajan serta pemenuhan kebutuhan liburan keluarga;
- d. Bahwa Tergugat masih melakukan penyerahan sejumlah uang kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas I-A Depok;
- e. Bahwa Penggugat yang sejak perkawinannya dengan Tergugat TIDAK MEMILIKI HARTA BAWAAN, masih dapat bebas bepergian dengan menggunakan fasilitas kendaraan sepeda motor milik keluarga bersama yang tentu memerlukan pengisian bahan bakar sebagaimana mestinya;

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya tersebut di atas, maka adalah sah dan patut Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau sekurang-kurangnya mengesampingkan dalil Penggugat ini;

**16.** Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada butir angka 9 dan 14 halaman ke-3 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan “Tergugat telah memberi persetujuan kepada Penggugat untuk melakukan atau mengajukan proses perceraian;

Halaman 25 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun alasan Tergugat menolak dalil Penggugat ini adalah oleh karena Fakta sebenarnya yang antara lain terurai berikut ini :

- a. Bahwa **Penggugat telah menafsirkan sendiri bagi keuntungan Penggugat tanpa mengurai latar belakang peristiwa** persetujuan yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut;
- b. Bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang mulai sejak sekira akhir tahun 2022 dengan tanpa alasan yang jelas menyampaikan keinginan Penggugat kepada Tergugat yang kemudian diikuti juga penyampaian Penggugat kepada keluarga besar Penggugat untuk menyelesaikan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diakhiri melalui gugatan ke pengadilan negeri. Keinginan Penggugat tersebut disampaikan secara berulang-ulang yang menimbulkan rasa keheranan bagi Tergugat yang pada gilirannya **Penggugat sendiri berinisiatif merumuskan dan menuliskan suatu surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Tergugat**. Oleh karena Tergugat selalu berupaya mengutamakan keimanan dan menghindari percakapan kosong dan / atau perdebatan berkepanjangan yang juga dalam hal kondisi kesehatan medis maupun psikis Tergugat sejak sekira setahun terakhir semakin sering terganggu dan menuntut perawatan di rumah sakit baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap, TERPAKSA MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN yang telah disiapkan oleh Penggugat tersebut;
- c. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa **kesepakatan bersama untuk bercerai tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian**;
- d. Bahwa sebagaimana juga dalam sidang mediasi perkara *a quo* yang menghadirkan seluruh penghuni rumah termasuk anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh fakta pengakuan, yaitu :

- (i) Justru sejak kelahiran anak ketiga dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berkat dan rejeki rumah tangga semakin meningkat yang pada gilirannya memungkinkan untuk tidak tinggal di rumah kontrakan melainkan memiliki tanah dan rumah milik sendiri yang seluruh anggota penghuni rumah sangat bersuka cita dan bahagia termasuk Penggugat;
- (ii) Bahwa rasa bahagia dan saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat bertambah yang sebulan setelah

Halaman 26 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



ulang-tahun Penggugat, pada bulan Juni tahun 2016 atas musyawarah Penggugat dengan Tergugat, **Tergugat membeli kendaraan mobil yang dalam surat BPKB dibuat dengan atas nama Penggugat, YANG DIKETAHUI OLEH BANYAK SAKSI TERMASUK ANAK-ANAK KANDUNG NYA;**

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya tersebut di atas, maka adalah sah dan patut Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau sekurang-kurangnya mengesampingkan dalil Penggugat ini;

**17.** Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada butir angka 10 halaman ke-3 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan “pihak keluarga sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun dengan pengajuan gugatan *a quo* tidak juga berhasil didamaikan”;

Adapun alasan Tergugat menolak dalil Penggugat ini adalah oleh karena Fakta sebenarnya yang antara lain terurai berikut ini :

**a. Tergugat dengan kerendahan hati yang tulus** baik secara tersendiri dan dihadapan Penggugat secara pembicaraan tatap muka empat mata langsung maupun dihadapan keluarga besar Penggugat (saudara kandung Penggugat), **telah meminta maaf kepada Penggugat** atas segala kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan Tergugat secara sadar maupun tidak dan berjanji serta telah terbukti tidak akan mengulangi dan berusaha untuk tidak menyakiti hati Penggugat, sekaligus meyakini Penggugat dan seluruh keluarga besarnya untuk tetap mempertahankan rumah-tangga secara utuh dan membangun kehidupan yang lebih baik dengan mengutamakan kepentingan anak-anaknya;

**b. Penggugat lah yang justru selama ini menolak berdamai** dan berulang kali dengan tanpa alasan yang jelas secara sadar ngotot (berkeras) menyampaikan kepada pihak keluarga Penggugat atas keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

**c. Penggugat dan Tergugat belum pernah mengadakan pertemuan dengan keluarga besar Tergugat** untuk memperoleh nasehat dan ikhtiar penyelesaian permasalahan yang dirasakan oleh Penggugat. Adapun Penggugat cenderung menghindari dan menolak upaya ini;

Halaman 27 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



d. **Penggugat dan Tergugat belum pernah mengadakan pertemuan dengan pemuka agama yaitu pendeta** sesuai dengan keyakinan agama perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh nasehat dan perdamaian. Penggugat cenderung menghindari dan menolak upaya ini;

e. Bahwa sebagaimana juga dalam sidang mediasi perkara *a quo* yang menghadirkan seluruh penghuni rumah termasuk anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh fakta pengakuan, yaitu ;

(i) Semua anak-anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat menyatakan alasan-alasan yang disampaikan Penggugat yang hanya bersifat dalih semata dan diyakini telah memiliki hubungan istimewa dengan pria lain, tidak setuju dengan pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

(ii) **Penggugat menolak perdamaian** dan tetap pada keinginannya sendiri untuk bercerai dengan Tergugat;

18. Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada butir angka 11 halaman ke-3 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran / perkecokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;

Adapun alasan Tergugat menolak dalil Penggugat ini adalah oleh karena Fakta sebenarnya yang antara lain terurai berikut ini :

a. Bahwa dalam gugatannya, **Penggugat sama sekali tidak memuat sumber atau obyek pertengkaran atau perkecokan** sebagaimana didalilkannya dengan jelas dan faktual;

b. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan mengerti **apa yang disebutkan oleh Penggugat sebagai pertengkaran atau perkecokan terus menerus dan sulit untuk dihindari** sehingga dapat dianggap sebagai alasan yang sah dan patut untuk dipertimbangkan menjadi persetujuan alasan perceraian atas perkawinan yang beralaskan agama Kristen dan dalam lingkungan etnis Batak;

c. **Dalil ini terkesan hanya dalil yang dipaksakan untuk sekedar memenuhi syarat alasan perceraian** dengan tanpa didukung atau dilengkapi dengan fakta relevan;

d. Justru **Penggugatlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman** dikarenakan Penggugat memiliki





hubungan terlarang dengan Pria Idaman Lain (PIL). **Penggugat sering (berulang) tanpa bermusyawarah dengan penghuni rumah terutama kepada Tergugat, pergi meninggalkan rumah dan pulang untuk waktu yang tidak menentu yang nyaris selalu pulang pada larut malam bahkan juga sampai waktu subuh dengan menggunakan fasilitas kendaraan bermotor yang merupakan milik bersama para penghuni rumah, tanpa pernah memberi penjelasan kepastian manfaat apapun bagi para penghuni rumah.** Yang tentu saja dengan nyaris hampir tiap hari Penggugat meninggalkan rumah tersebut menghabiskan biaya yang tidak sedikit . **Penggugat terkesan tidak menjaga kehormatan rumah-tangganya sendiri yang bersuamikan Tergugat secara sah.** Hal ini tentu berimbas dengan kehidupan rumah tangga Tergugat yang merasa tidak bahagia dengan kehadiran Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, dimana kehadiran Pria Idaman Lain (PIL) itu sudah menjadi rahasia umum di tempat tinggal Penggugat maupun dalam lingkungan keluarga besar Penggugat maupun Tergugat, sehingga Tergugat merasa teramat malu dengan Perbuatan buruk Penggugat tersebut;

**e. Bahwa sebagaimana juga dalam sidang mediasi perkara a quo yang menghadirkan seluruh penghuni rumah termasuk anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh fakta pengakuan, yaitu ;**

- (i) Semua anak-anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat menyatakan alasan-alasan yang disampaikan Penggugat yang hanya bersifat dalih semata dan mereka meyakini Penggugat telah memiliki hubungan istimewa dengan pria lain, dan pada intinya semua anak-anaknya dengan penuh isak tangis menyatakan dengan tegas atas sejumlah dalil alasan yang disampaikan oleh Penggugat, tidak setuju dengan pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;**
- (ii) Penggugat menolak perdamaian dan tetap pada keinginannya sendiri untuk bercerai dengan Tergugat;**

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya tersebut di atas, maka adalah sah dan patut Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau sekurang-kurangnya mengesampingkan dalil Penggugat ini;



19. Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada butir angka 12 halaman ke-3 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan "Tergugat sudah menunjukkan perubahan sikap terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat; Adapun alasan Tergugat menolak dalil Penggugat ini adalah oleh karena Fakta sebenarnya yang antara lain terurai berikut ini :

- a. Bahwa dalam gugatannya, **Penggugat sama sekali tidak memuat dalil yang jelas tentang pengertian perubahan sikap Tergugat yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat** dengan tanpa didukung / dilengkapi keterangan *tempus dan locus* peristiwa penyebabnya serta tanpa bukti faktual yang sesuai ;
- b. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan mengerti **apa yang disebutkan oleh Penggugat sebagai perubahan sikap bagi Penggugat**; sehingga dapat dianggap sebagai alasan yang sah dan patut untuk dipertimbangkan menjadi persetujuan alasan perceraian atas perkawinan yang beralaskan agama Kristen dan dalam lingkungan etnis Batak;
- c. **Dalil ini terkesan hanya dalil yang dipaksakan untuk sekedar memenuhi syarat alasan perceraian** dengan tanpa didukung atau dilengkapi dengan fakta relevan;
- d. Bahwa setiap orang dewasa yang sehat dan waras niscaya akan memiliki perubahan sikap bagi seseorang tertentu ketika seseorang tersebut diketahui telah melakukan suatu perbuatan yang lazim dikenal dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga dan / atau masyarakat umum yang menimbulkan pertanyaan dan / atau prasangka ;
- e. Sikap Penggugat yang tidak dapat menerima kenyataan terjadi perubahan sikap Tergugat terhadap Penggugat akibat perbuatan Penggugat sendiri, merupakan bukti pengakuan bahwa Penggugat memiliki sifat kekanak-kanakkan , tidak jujur dan atau kurang dewasa sehingga patut dianggap sebagai seseorang yang **TIDAK DALAM KEADAAN CAKAP HUKUM** dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya tersebut di atas, maka adalah sah dan patut Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau sekurang-kurangnya mengesampingkan dalil Penggugat ini;

20. Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada butir angka 13 halaman ke-3 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan "Tergugat telah melakukan KDRT kekerasan kepada Penggugat dengan memukul penggugat dengan gagang sapu, dan serusnya;

Adapun alasan Tergugat menolak dalil Penggugat ini adalah oleh karena Fakta sebenarnya yang antara lain terurai berikut ini :

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak memuat dalil yang jelas tentang pengertian KDRT yang **menurut ketentuan yang berlaku dikenal bermacam pengertian KDRT** dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Dalil ini terkesan hanya dalil yang dipaksakan untuk sekedar memenuhi syarat alasan perceraian dengan **tanpa didukung atau dilengkapi dengan keterangan *tempus dan locus* serta bukti fakta relevan**;
- c. Bahwa **dalam sidang mediasi** yang juga telah menghadirkan seluruh penghuni rumah yang terdiri dari anak-anak hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah terungkap **fakta pengakuan** , yaitu:
  - (i) Sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat , tidak pernah terjadi perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang berupa perbuatan kekerasan fisik yang sengaja untuk melukai atau mencederaai Penggugat;
  - (ii) Sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dikenal sebagai sosok penyabar dan mudah memaafkan siapapun dan tidak pernah melakukan kekerasan dengan siapapun termasuk Penggugat dan anak-anaknya;
- d. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghadirkan sejumlah saksi yang sekurang-kurangnya dimulai dari anak-nak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan / atau penghuni rumah tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat guna memberi kesempatan dan pemenuhan hak yang seimbang kepada para pihak yang berperkara dalam membuktikan dan atau membantah dalil antar pihak termasuk dalil Penggugat ini;



e. Bahwa setiap orang dewasa yang sehat dan waras niscaya akan memiliki perubahan sikap bagi seseorang tertentu ketika seseorang tersebut diketahui telah melakukan suatu perbuatan yang lazim dikenal dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga dan / atau masyarakat umum yang menimbulkan pertanyaan dan / atau prasangka ;

f. Bahwa sikap Tergugat dalam hal mencari solusi bagi penyelesaian tiap masalah yang timbul di dalam rumah tangganya niscaya selalu mengedepankan ajaran nilai-nilai Kasih yang tertuang dalam ajaran Kristen serta dibungkus / dilengkapi dengan adaata / budaya etnis Batak yang melekat dan dianut secara turun – temurun baik dari orang tua dan keluarga Penggugat maupun Tergugat;

g. Sikap Penggugat yang tidak dapat menerima kenyataan terjadi perubahan sikap Tergugat terhadap Penggugat akibat perbuatan Penggugat sendiri, merupakan bukti pengakuan bahwa Penggugat memiliki sifat kekanak-kanakkan , tidak jujur dan atau kurang dewasa sehingga patut dianggap sebagai seseorang yang TIDAK DALAM KEADAAN CAKAP HUKUM dalam mengajukan gugatan perkara a quo;

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya tersebut di atas, maka adalah sah dan patut Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak atau sekurang-kurangnya mengesampingkan dalil Penggugat ini;

21. Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada butir angka 15 halaman ke-3 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan “Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan sudah tidak mau mendengarkan saran dan masukan dari Penggugat”; Adapun alasan Tergugat menolak dalil Penggugat ini adalah oleh karena Fakta sebenarnya yang antara lain terurai berikut ini :

a. Bahwa dalam gugatannya, **Penggugat sama sekali tidak memuat dalil yang jelas tentang pengertian menghargai isteri** dalam kaitannya dengan tidak mau mendengarkan saran dan masukan Penggugat;

b. Sejumlah pertanyaan berikut ini merupakan gambaran betapa dalil Penggugat ini merupakan dalil yang sangat membingungkan;



c. Apakah maksud Penggugat hendaknya Tergugat mau menerima dan mendengarkan saran dan masukan dari Penggugat untuk hal-hal yang tidak bercermin pada ajaran Kristen dan atau Alkitab (kitab suci umat Kristiani) sebagaimana agama asal perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat ?

d. Apakah maksud Penggugat hendaknya Tergugat mau menerima dan mendengarkan saran dan masukan dari Penggugat untuk hal-hal yang tidak bercermin / berdasar pada norma –norma sosial yang berlaku ?

e. Apakah maksud Penggugat hendaknya Tergugat mau menerima dan mendengarkan saran dan masukan dari Penggugat untuk hal-hal yang tidak bercermin / berdasar pada hukum / ketentuan perundangan yang berlaku ?

f. Sikap Penggugat yang tidak dapat menerima kenyataan Tidak ada jaminan bagi Penggugat selaku isteri akan beroleh penghargaan dari Tergugat bila saran dan masukan Penggugat didengarkan oleh Tergugat. Hal ini merupakan bukti pengakuan bahwa Penggugat memiliki sifat kekanak-kanakan , tidak jujur dan atau kurang dewasa sehingga patut dianggap sebagai seseorang yang TIDAK DALAM KEADAAN CAKAP HUKUM dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

g. Sebaliknya, justru Penggugatlah yang belakangan ini , sekurang-kurangnya sejak sekira awal tahun 2023 tidak menghormati Tergugat sebagai seorang suami yang cenderung tidak mau mendengar dan menerima saran dan / atau masukan dari suaminya sendiri ;

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya tersebut di atas, maka adalah sah dan patut Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau sekurang-kurangnya mengesampingkan dalil Penggugat ini;

22. Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada butir angka 16 halaman ke-3 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan “ anak yang masih kecil berada dalam asuhan ibunya”;

Adapun alasan Tergugat menolak dalil Penggugat ini adalah oleh karena Fakta sebenarnya yang antara lain terurai berikut ini :

a. Penggugat tidak memberi alasan yang sah dan patut dalam positanya guna mempertimbangkan petitum yang disampaikan ini;

Halaman 33 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



b. Ketika **Anak sulung** dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **di rawat di rumah sakit, Penggugat tidak menunjukkan kepedulian untuk dapat mengunjungi anaknya** atau **sekurang-kurangnya menyampaikan doa yang didengan langsung** sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh Penggugat kepada anak-anaknya

c. Ketika **anak kedua** hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat meminta uang sekolah, **Penggugat menolak dan mengesplotasi anaknya** dengan memerintahkan sang anak tersebut untuk jangan meminta kepada Penggugat tetapi mintalah kepada Tergugat. Namun kemudian **sang anak kedua tersebut mengetahui bahwa Penggugat mengirim (transfer) uang kepda orang lain dengan berita pengiriman pada intinya berbunyi “berbagi rejeki”** dengan jumlah uang yang niscaya dapat menutupi kebutuhan uang sekolahnya, sehingga **anak kedua dimaksud merasa sakit hati dan sedih mengetahui Penggugat (in casu ibunda anak tersebut) telah mengelabui dan / atau mengeksploitasinya;**

d. Ketika **anak bungsu** hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **secara berulang meminta kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menyampaikan doa baginya** sebagaimana kutipan syair lagu populer yang penggalan lirik lagunya memuat “*di doa ibuku ada nama ku disebut*”, Penggugat diminta secara berulang kali oleh anak bungsunya untuk berdoa dan menyebut nama anaknya dalam doa, tetapi faktanya **Penggugat menolak dan tidak memenuhi permintaan anaknya.**

23. Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada butir angka 17 dan 18 halaman ke-3 dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi dan seterusnya”;

Adapun alasan Tergugat menolak dalil Penggugat ini adalah oleh karena Fakta sebenarnya yang antara lain terurai berikut ini :

a. Alasan ketidak-cocok-an bukanlah merupakan alasan yang sah dan patut untuk dipertimbangkan sebagai posita yang dibenarkan terhadap patitum dalam gugatan Penggugat;

b. Secara spesifik alasan Penggugat tentang ketidakcocokan sangat tidak jelas karena Penggugat selama ini tetap menjalankan fungsi





tugasnya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Adapun mengenai kebutuhan hidup masih ditanggung oleh Tergugat, sebagai bukti fakta dalil ini, **Tergugat akan melengkapi kelak dengan bukti berupa beberapa nota pengiriman uang secara transfer rekening bank kepada Penggugat;**

c. Bahwa sampai saat perkara ini diperiksa dan diadili oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Depok, Penggugat diyakini menguasai sejumlah uang yang cukup memadai bagi kebutuhan kesehariannya termasuk dan tidak terbatas pembiayaan perkara a quo, yang bukan berasal dari harta bawaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, melainkan setelah pernikahannya dengan Tergugat. Hal ini antara lain terbukti dengan fakta berikut ini :

- (i) Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hariannya sebagai seorang pribadi wanita sampai dengan gugatan ini diperiksa dan diadili oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Depok;
- (ii) Hampir tiap hari pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai kendaraan sepeda motor yang sekurang-kurangnya memerlukan bahan bakar bensin yang wajib dibeli oleh Penggugat;
- (iii) Penggugat sangat aktif menggunakan komunikasi melalui media internet maupun non internet;
- (iv) Walau tersedia beras / nasi dan lauk pauk, Penggugat cenderung jarang makan di dalam rumah tinggal bersama;
- (v) Secara berturut-turut pada tanggal 19, 20 dan 24 Juli 2023 diwaktu malam hari, Penggugat mampu membiayai angkutan guna mengemasi dan membawa sejumlah barang milik bersama dari rumah kediaman bersama di kompleks Permahan Permata Depok dan meletakkannya di suatu lokasi tertentu yang niscaya menuntut biaya yang tidak murah;
- (vi) Penggugat mengajukan perkara a quo di Pengadilan Negeri Depok dengan tanpa menyertakan surat keterangan tidak mampu yang lazim sebagai bukti awal layanan bantuan hukum secara prodeo maupun pro bono;

**24.** Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam petitumnya butir angka 5 yang pada intinya menyatakan permohonan

*Halaman 35 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk*



tuntutan berupa “membebankan Tergugat untuk memberikan pembiayaan anaknya sebesar Rp. 15.000.000 ,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat”;

Adapun alasan Tergugat menolak dalil Penggugat ini adalah oleh karena Fakta sebenarnya yang antara lain terurai berikut ini :

- a. **Petitum Penggugat ini tidak dilengkapi dengan dalil yang sah dan patut dalam Posisinya sebagaimana mestinya gugatan perdata;**
- b. **Penggugat mengetahui dengan persis pendapatan uang Tergugat sejak semula sampai dengan saat ini yang nilai nominal uang pendapatannya sama sekali tidak mencapai angka tersebut, dan pendapatan Tergugat dimaksud hanya cukup untuk menutupi biaya pendidikan ketiga anak-anaknya, biaya belanja kebutuhan pokok rumah tangga, biaya kewajiban hunian layak , operasional kegiatan kerja serta membayar kewajiban-kewajiban lain yang diketahui seutuhnya oleh Penggugat;**
- c. **Penggugat merupakan seorang isteri dan sekaligus seorang ibu yang TIDAK lagi MEMPERDULIKAN KEADAAN DAN MASA DEPAN ANAK-ANAKNYA SERTA TIDAK MEMILIKI CINTA KASIH terhadap semua anak-anaknya yang masih memerlukan banyak biaya;**
- d. **Bahwa dalil petitum untuk biaya anak sebesar Rp 15.000.000,- setiap bulan sangat tidak mempunyai dasar pertimbangan fakta keadaan sebenarnya , karena Penggugat tahu nilai upah setiap bulan yg diterima Tergugat dan hal ini menjadi kontradiksi dalil Penggugat yangmana dalil alasan adalah soal kebutuhan nafkah lahir dalam arti finansial / materii/ uang , jelas -jelas Penggugat mempermasalahkan soal kebutuhan nafkah namun dalam petitum menuntut yang diluar kemampuan Tergugat soal kebutuhan lahir / materii .**

#### **DALAM REKONPENSI**

Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

#### **DALAM PROVISI**

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam keseluruhan posita yang tertuang dalam EKSEPSI maupun dalam POKOK PERKARA yang

*Halaman 36 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk*



merupakan satu kesatuan (mutatis mutandis) dalam Jawaban Konpensasi dan Rekonpensasi ini.

2. Bahwa Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi sama sekali tidak mempunyai alasan hukum yang membenarkan tindakannya melakukan Pengakhiran ikatan perkawinan (perceraian) dengan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi, sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi sampai dengan gugatan perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang memeriksanya, sepanjang tidak memiliki alasan hukum yang sah, masih berlangsung secara sah dan patut;

3. Bahwa dengan sejumlah fakta berikut ini keberadaan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi yang tinggal di rumah tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi bersama para penghuni lain termasuk anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi, sangat mengganggu kenyamanan para penghuni rumah :

a. Bahwa apabila diikuti keseluruhan uraian dalil Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dalam Konpensasi dan dalam Rekonpensasi, sangat jelas dan terang benderang, betapa Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi telah mengalami suatu perubahan sikap signifikan yang semula sejak awal perkawinannya hidup rukun, damai penuh cinta kasih dalam rumah tangga yang beriman kekristenan (sesuai agama asalnya), namun sekurang-kurangnya terhitung **sejak akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 telah menjadi seorang yang tanpa alasan yang jelas senantiasa memulai dan selalu berupaya menimbulkan ketidakharmonisan termasuk dihadapan anak-anak** hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi;

b. Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi tidak pernah bermusyawarah dengan para penghuni rumah dalam hal pergi dan pulang meninggalkan / kembali dari / ke rumah bersama dimaksud dengan **tanpa kejelasan tujuan, manfaat serta kepastian latar belakang orang-orang yang dijumpainya selama diluar rumah;**

Halaman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



c. Bahwa dengan fakta Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi berulang / sering meninggalkan rumah untuk waktu dan tujuan yang tidak jelas tersebut di atas, para **penghuni rumah merasa sangat khawatir Penggugat bertemu dengan orang-orang yang dapat mengancam keamanan dan / atau kenyamanan para penghuni rumah;**

d. Bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi terhitung sejak sekira awal tahun 2023 dalam hal mengambil keputusan-keputusan tindakan dan / atau sikap signifikan bagi rumah-tangganya, **tidak pernah** melakukan musyawarah termasuk dan tidak terbatas dalam hal **meminta pendapat dari saudara kandung Tergugat Konpensasi / Penggugat Konpensasi** sebagaimana lazimnya dan **selama ini juga tidak pernah meminta pendapat dari orang / sosok seorang pemuka agama Kristen (pendeta atau penatua gereja) dan / atau yang dipercaya bersama sebagai sosok berhikmat yang patut dipercaya oleh segenap penghuni rumah.** Sehingga hal ini cukup menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang sah dan patut atas kepastian ketentraman dan kenyamanan kehidupan bersama dalam rumah tinggal dimaksud;

e. Bahwa dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi berulang / sering meninggalkan rumah untuk waktu dan tujuan yang tidak jelas tanpa musyawarah tersebut di atas, termasuk memaksakan kehendak sekalipun telah dinasehati dan dilarang oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi, menggunakan fasilitas kendaraan bermotor yang merupakan hak bersama para penghuni rumah. , **para penghuni rumah merasa khawatir Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi menambah masalah termasuk beban biaya pengeluaran rumah tangga tanpa kejelasan manfaat bagi rumah tangganya;**

f. Hampir tiap hari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi menimbulkan upaya kebohongan – kebohongan baru kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat termasuk penghuni lain di rumah yang diwarnai dengan pemaksaan kehendak oleh Penggugat yang antara lain dapat diikuti dari fakta peristiwa dalam uraian berikut;

g. Bahwa Dalam sidang Mediasi perkara a quo, telah disampaikan kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi tentang fakta, yaitu

*Halaman 38 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekopesi / Penggugat Kompensi TIDAK MENGUNJUNGI PUTRINYA DAN SUAMINYA (In casu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi) selama terbaring di rumah sakit di Bandung sekira tanggal 20 sampai 25 Juni 2023 sekaligus menanyakan alasannya. Dalam siding Mediasi dimaksud, Tergugat Rekopesi / Penggugat Kompensi memberikan alasan yang pada intinya Tergugat Rekopesi / Penggugat Kompensi merasa kecewa akibat sebelumnya ketika Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi di rawat di sebuah rumah sakit di Depok, pernah diusir oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dari ruang perawatan rumah sakit tersebut, maka Tidak menjenguk suami dan putrinya yang terbaring di sebuah rumah sakit di Bandung;

Atas tanggapan Tergugat Rekopesi / Penggugat Kompensi tersebut, mengingat Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi pada agenda sidang mediasi awal tidak hadir dengan alasan masih melanjutkan perawatan kesehatan di rumah sakit di Bandung melalui rawat inap di sebuah Rumah Sakit di kota Depok, hakim mediasi perkara a quo menyarankan dan / atau menawarkan Tergugat Rekopesi / Penggugat Kompensi untuk bagaimana jika langsung menjenguk Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi di rumah sakit Depok dimaksud yang ternyata juga telah diketahui oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi sebelum agenda sidang mediasi perkara a quo, untuk membuktikan itikad baiknya dan memastikan apakah akan mendapat pengusiran sebagaimana dinyatakan Tergugat Rekopesi / Penggugat Kompensi ?

Faktanya pada tanggal 04 Juli 2023 dalam masa agenda sidang mediasi, perkara a quo Tergugat Rekopesi / Penggugat Kompensi dengan tanpa didampingi Kuasa Hukumnya datang berkunjung ke ruang rawat inap tempat Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi mengikuti pelayanan rawat medisnya. Adapun sebagaimana juga telah diketahui oleh Tergugat Rekopesi / Penggugat Kompensi, selama perawatan inap di rumah sakit Bandung dan dilanjutkan di rumah sakit di kota Depok, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi senantiasa ditemani (dijaga) oleh anak kandung kedua mereka (MAHER MANUTUR HOZAKI MANALU ) yang selama masa perawatan bapaknya (in casu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi) dengan pakaian terbatas tidak pernah pulang ke rumah

Halaman 39 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal mereka di Komplek Permata Kota Depok. Selama berada di ruang rawat inap dimaksud Tergugat Rekopesi / Penggugat Konpensasi sekalipun telah dipersilahkan oleh Kuas Hukum Penggugat Rekopesi / Tergugat Konpensasi beserta anak kandung kedua mereka yang selama ini menunggu / menjaga ayahnya untuk menyampaikan sesuatu walau mungkin berupa sekedar ucapan salam sebagai bentuk niat baik / kepedulian selaku ibu rumah tangga, namun faktanya sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata apapun kepada Penggugat Rekopesi / Tergugat Konpensasi.

Perlu diketahui, sebagaimana prosedur rumah sakit yang berlaku umum, sesungguhnya kondisi kesehatan / medis Penggugat Rekopesi / Tergugat Konpensasi yang secara diagnosa medis dinyatakan memiliki gangguan sistem pernafasan, pembuluh darah dan jantung serta sejumlah penyakit lain menuntut ketenangan khusus (terbebas dari gangguan psikis), tidak diperkenankan dikunjungi siapapun yang dapat berpotensi memperburuk kondisi kesehatan pasiennya. Tentu saja, dengan menyampaikan permohonan ijin khusus dari petugas perawatnya, Penggugat Rekopesi / Tergugat Konpensasi memperkenankan kehadiran Tergugat Rekopesi / Penggugat Konpensasi mengunjungi pasiennya. Namun, faktanya Tergugat Rekopesi / Penggugat Konpensasi masuk ke dalam ruangan perawatan hanya berdiam diri dan selebihnya terus-menerus hanya asik bermain telepon genggamnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun kepada Penggugat Rekopesi / Tergugat Konpensasi. Lebih lanjut pada saat petugas perawat memberi rangkaian penjelasan seputar obat-obat serta jadwal dan syarat mengkonsumsinya kepada pasien (in casu Penggugat Rekopesi / Tergugat Konpensasi) serta keluarganya, dengan disaksikan oleh anak kandung ke dua mereka, Tergugat Rekopesi / Penggugat Konpensasi hanya sibuk bermain telepon genggamnya. Sedangkan kepada anak kandung ke dua yang menjaga Penggugat Rekopesi / Tergugat Konpensasi, Tergugat Rekopesi / Penggugat Konpensasi justru hanya **mengeluarkan kalimat yang menyedihkan (mengecewakan) bagi sang anak tersebut**, yang pada intinya hanya sekedar menanyakan perihal mengapa dia tidak / belum mandi, gosok gigi dan ganti pakaian **tanpa memberi solusi sebagaimana biasanya**, padahal Tergugat Rekopesi / Penggugat Konpensasi telah mengetahui jauh hari





keadaan anaknya yang tidak mempunyai pakaian cukup, sedangkan rumah tinggal mereka sangat dekat dengan rumah sakit dimaksud yang tentu saja apabila Tergugat Rekopesi / Penggugat Konpensi memiliki rasa peduli dan cinta kepada anak kandungnya akan serta merta terlebih dahulu datang membawa pakaian dan perlengkapan mandi bagi anaknya tersebut, atau dapat pulang sebentar ke rumahnya untuk mengambil dan memberikannya kepada anaknya. Setiap orang yang ada di ruang rawat inap tersebut tidak ada yang mengerti apa maksud dan tujuan Tergugat Rekopesi / Penggugat Konpensi mengunjungi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi (pasien) yang sedang terbaring lemah dalam penanganan medis serius. Pada gilirannya TANPA BERPAMITAN KEPADA SIAPAPUN ternyata pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Sehingga semua termasuk para petugas medis merasa aneh dan kebingungan niat baik apa yang ingin ditunjukkan pengunjung yang telah susah payah diberi ijin berkunjung tersebut, dan anak kandung Tergugat Rekopesi / Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi yang menyaksikan pun hanya dapat menagis sedih dengan perasaan bercampur aduk yang tentu saja sangat mempengaruhi kondisi psikis Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi. Apalagi ketika mengingat alasan yang disampaikan Tergugat Rekopesi / Penggugat Konpensi di hadapan sidang mediasi perihal pengusiran dirinya dari ruang rawat inap Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi pada waktu sebelumnya;

Fakta Keadaan yang diuraikan tersebut di atas faktanya telah menimbulkan akibat berupa tekanan psikis bagi anak kandungnya juga terhadap pasien (in casu Penggugat ARekonsensi / Tergugat Konpensi. Fakta tersebut diatas sekaligus **membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi telah sama sekali tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga juga sebagai isteri yang sepatutnya;**

Dalam hal ini, **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi menyampaikan fakta di atas guna memberi gambaran utuh kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, betapa keberadaan Tergugat Rekopesi / Penggugat Konpensi apabila dibiarkan terus tinggal bersama dengan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dan anak-anak kandung dalam**



**satu rumah hanya menimbulkan ketidaknyamanan belaka.** Tidak ada hal-hal yang menguntungkan bagi tiap penghuni rumah tinggal mereka di Komplek Permata Permai Depok, sebaliknya **niscaya hanya akan menimbulkan suatu peristiwa hukum yang saling merugikan ;**

**h.** Sekalipun gugatan perkara a quo telah tercatat dan diikuti dengan agenda sidang pemeriksaan jawab-jinawab, pada **selepas magrib tanggal 19 Juli 2023**, tiba-tiba Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi dengan tanpa musyawarah mengemasi sejumlah barang-barang properti milik bersama dari rumah tinggal Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi di Perumahan Permata Kota Depok yang antara lain berupa kompor, tabung gas, piring, gelas, dan peralatan masak – memasak yang selanjutnya diangkut kedalam sebuah kendaraan angkut barang ( truk ) dan meletakkan di lokasi tertentu yang direncanakan sendiri oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi. Dalam hal ini, ketika disaksikan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi serta anaknya, **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dengan lembut dan santun menegur Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi sekaligus melarangnya untuk meneruskan perbuatan tersebut** mengingat niat Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi tersebut tidak jelas latar belakangnya serta tidak diketahui manfaat langsung bagi rumah-tangganya dan/atau bagi penghuni rumah tinggal mereka yang pada saat bersamaan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi sedang dalam proses penyelesaian perselisihan gugatan hukum di pengadilan terhadap Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi yang juga berdampak buruk (merugikan) bagi para penghuni rumah tinggal (rumah tangga) mereka, **namun bukan dengan sebagaimana layaknya seorang isteri yang menghormati suami (in casu Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi),** dengan cara tidak terpuji yang juga diiringi kalimat cercaan, hinaan sekaligus kalimat ancaman, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi tidak mengindahkan dan mematuhi nasehat dan peringatan dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dimaksud;

Perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi yang tanpa musyawarah dengan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi

*Halaman 42 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk*



dan / atau para penghuni rumah tinggalnya , kembali pada tanggal **20 Juli 2023 diwaktu larut malam sekira pukul 23:50**, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mengemasi sejumlah barang properti bersama dari rumah tinggal bersama Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, dan selanjutnya membawa pergi sesuatu tempat / lokasi yang telah direncanakan sendiri oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi. Adapun pada waktu larut malam dimaksud, anak-anak Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi termasuk **seorang anak yang masih berusia 10 tahun harus terbangun dan turut serta mengingatkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk tidak melakukan perbuatan memaksakan kehendak tersebut**, namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sama sekali **tidak hirau dan tetap memaksakan kehendaknya**. Tentu hal ini merupakan percekocokan yang timbul atas prakarsa sadar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sendiri.

Pada **tanggal 24 Juli 2023 malam hari**, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kembali mengemasi dan mengambil dengan tanpa hak barang-barang milik bersama (termasuk kulkas / pendingin makanan) dengan menyiapkan alat angkutan barang ke lokasi tempat yang direncanakan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;

Bahwa keseluruhan contoh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi di atas sangat menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi anak-anak kandung Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi. Dalam hal ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengurut dada dan memilih untuk bersikap menghindari keributan dan / atau hal-hal yang lebih merugikan terutama bagi semua anak kandungnya. Pada gilirannya semua anak kandung Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi demi kenyamanan bersama, mendesak Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk segera **TIDAK TINGGAL BERSAMA DI DALAM RUMAH TINGGAL BERSAMA SAAT INI**, namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selalu memperdaya anak-anak kandungnya dengan dalil “Kalian wajib menghormati orang tua dan tidak berhak melarang ibunya;

*Halaman 43 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk*



Sekalipun seluruh anak-anak kandungnya menegaskan dan mendesak dengan didahului dengan berbagai upaya penjelasan secara santun, yakni “Apabila tidak dapat menghormati dan memberi kenyamanan kepada seluruh penghuni rumah yang memiliki aturan / norma umum untuk saling menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban suasana penghuni hendaknya segera meninggalkan rumah hunian bersama”. Namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selalu dengan nada suara tinggi seraya bernada penekanan, menyatakan dirinya lebih memiliki hak bersikap dan tinggal di rumah hunian bersama tersebut dari pada anak-anak kandungnya atau penghuni lain dan sekaligus menyatakan bahwa dirinya memiliki hak kepemilikan atas rumah tersebut. **Tentu saja para penghuni rumah dimaksud merasa komunikasi sehat pun sudah tidak dapat diharapkan mengingat pihak yang satu mengkomunikasikan tentang kepatutan tata tertib penghuni sebagai pemanfaatan rumah bersama, pihak lainnya mengkomunikasikan tentang hak kepemilikan;**

i. Seluruh penghuni rumah telah terlanjur memiliki akumulasi perasaan yang sangat tertekan lahir dan bathin selama Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tinggal bersama dalam satu rumah yang selalu berulang kali melakukan perbuatan yang sama sekali berseberangan / berlawanan dengan kesepakatan seluruh penghuni rumahnya dengan tanpa didahului musyawarah, dan sangat membahayakan seperti / antara lain :

(i) Tidak diketahui tentang tempat tujuan pergi meninggalkan rumah, siapa orang yang ditemui, jam pulang, dan seterusnya yang menimbulkan sekurang-kurangnya kecemasan akan kepastian keamanan orang-orang yang ditemui oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bagi para penghuni rumah sekaligus siapa yang harus terjaga tiap malam untuk menunggu kepulangannya ke rumah yang sering pada waktu larut malam bahkan sampai subuh;

(ii) Ketika Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berada di rumah tinggal bersama, sepanjang hari hanya berada di dalam kamar yang menggunakan daya listrik lampu serta pendingin ruangan berlebihan dan hanya tiba-



tiba keluar kamar lalu mengeluarkan berbagai perintah kepada penghuni rumah yang disertai dalil selaku orang tua (ibu), Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensensi memiliki hak utuh melakukan berbagai perbuatan tanpa perlu bermusyawarah dan / atau mendapat persetujuan penghuni rumah bersamanya;

(iii) Dengan tanpa memperoleh persetujuan dan / atau musyawarah dengan para penghuni rumah tinggalnya, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensensi satu persatu mengemasi barang-barang rumah tangga yang merupakan milik bersama dengan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensensi beserta anak-anaknya dalam beberapa hari (kali) sekalipun persidangan perkara a quo masih dalam tahap awal pemeriksaan yang belum menghasilkan suatu kepastian hukum (berkekuatan hukum tetap);

(iv) Dalam hal Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensensi memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak kandungnya seperti mengunjungi anak sakit di Kota Bandung, memberi uang biaya bulanan sekolah, mengirim ucapan doa, belanja lauk-pauk yang sejatinya tidak lebih dari Rp. 500.000 ,- selalu mengatakan TIDAK PUNYA UANG DAN TIDAK DINAFAKAHI SUAMI, namun faktanya sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensensi mampu membiayai perolehan alat angkut barang-barang milik bersama ke lokasi tertentu yang direncanakannya, sekaligus juga mampu membiayai keperluan sehari-hari bepergian tanpa tujuan jelas (tanpa musyawarah) berkendara sepeda motor milik bersama;

(v) Tiada seorangpun dari penghuni rumah bersama yang merasa beroleh manfaat signifikan / relevan atas keberadaan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensensi selama tinggal bersama di dalam rumah tinggal bersama di perumahan Permata Permai Depok. Dengan tegas seluruh anak kandung Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensensi menolak keberadaan ibu kandungnya tinggal dirumah bersama mereka. Hal ini mengingat fakta yang antara lain :

*Halaman 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk*



- v.a. Sejak sekira awal tahun 2023, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi tidak pernah turut langsung makan di meja makan bersama anak-anak kandungnya.
- v.b. Sejak sekira awal tahun 2023 Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi sekalipun selalu tersedia stok bahan makan, tidak pernah memperdulikan ketersediaan makanan dan / atau memasak makanan layak bagi kebutuhan anak – anak kandungnya sendiri;
- v.c. Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi dalam Kesehariannya selama berada di rumah cenderung hanya sibuk dengan telepon genggamnya saja dan berdiam diri di dalam kamar tersendiri yang tentu menambah beban pembiayaan rumah tangga seperti biaya listrik, air bersih, makanan, cuci pakaian, kotoran dan sampah, perawatan rumah, termasuk pembiayaan atas penggunaan fasilitas milik bersama lain (sepeda motor, dan seterusnya) ;
- v.d. Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi dalam Kesehariannya selama berada di rumah cenderung tidak mau mendengar dan mempertimbangkan keluhan kesah anak-anak kandungnya, termasuk dan tidak terbatas pada keluhan terhadap hubungan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi dengan seorang pria lain yang belakangan semakin sering berhubungan dan melakukan pertemuan baik secara tidak langsung maupun pertemuan secara tatap muka tanpa ada manfaat bagi anak-anak kandungnya sendiri;
- v.e. Anak-anak kandung Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi sangat terganggu ritme hidupnya (jam istirahat, belajar, dan sebagainya) termasuk dan tidak terbatas pada konsentrasi mengikuti pendidikannya masing-masing;
- v.f. Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi secara umum tidak pernah lagi menunjukkan sikap penuh cinta kasih kepada anak-anak kandungnya bahkan selalu berusaha memancing dan menciptakan suasana yang berujung pada percekocokan baik dengan anak





kandungnya maupun dengan Penggugat Rekonsensi /  
Tergugat Konpensasi;

4. Bahwa dengan fakta perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat  
Konpensasi yang memaksakan kehendaknya membawa barang-barang /  
benda milik bersama dari rumah tinggal bersama di

selama perkara a quo belum  
berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan di atas, merupakan  
perbuatan yang membahayakan serta telah merugikan serta  
mengancam kepentingan hak Penggugat Rekonsensi / Tergugat  
Konpensasi dan para penghuni rumah tinggal bersama dimaksud.. Hal ini  
merupakan kesalahan (kelalaian kewajiban hukum) dari Tergugat  
Rekonsensi / Penggugat Konpensasi yang adalah sah dan patut  
dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara a quo untuk mengkuifikasikannya sebagai perbuatan melawan  
hukum;

5. Bahwa Demi menjaga kepentingan bersama serta obyektifitas  
dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, Penggugat Rekonsensi /  
Tergugat Konpensasi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan kepada Tergugat  
Rekonsensi / Penggugat Konpensasi mengembalikan seluruh barang-  
barang yang masih merupakan milik bersama dan telah dipindahkan dari  
(di bawa keluar) rumah tinggal bersama, ketempat semula yaitu di  
rumah tinggal bersama di

6. Bahwa dengan memperhatikan uraian fakta tersebut di atas dan  
demi mencegah timbulnya hal-hal lain yang berupa perbuatan hukum  
baru dan / atau potensi gangguan terhadap kepastian obyektifitas dan  
demi menjamin kehormatan terhadap proses peradilan perkara a quo  
yang lebih fokus, jujur dan berkualitas dan dalam menghormati dan  
menjaga hak dan kepentingan masing-masing pihak dalam perkara a  
quo, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi  
mengajukan permohonan Provisi kepada majelis hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan **Tergugat  
Rekonsensi / Penggugat Konpensasi tidak tinggal dalam satu rumah  
bersama Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi, anak-anak**



**Penggugat dan / atau para penghuni rumah lainnya** untuk menghindari dan menjaga agar barang-barang yang merupakan bagian dari harta bersama tidak dikeluarkan atau diambil lagi oleh **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi** dan untuk menghindari agar anak-anak **Penggugat dan Tergugat** tidak melihat lagi perilaku buruk dari **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi** yang tidak baik bagi perkembangan kejiwaan anak-anak **Penggugat dan Tergugat**;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, **Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi** mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dalam provisi yaitu :

a. Memerintahkan kepada **Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi** untuk meninggalkan atau untuk tidak tinggal bersama **Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi**, anak-anak **Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi** dan **Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi** serta para penghuni lainnya dalam rumah tinggal yang terletak di

terhitung sejak **Permohonan Provisi** ini dibacakan sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara gugatan *a quo*;

b. Memerintahkan kepada **Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi** untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap harta bersama **Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi** dan **Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi** yang berada atau terlerak di rumah tempat tinggal yang terletak di

terhitung sejak putusan dalam Provisi ini diucapkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara gugatan *a quo*;

c. Memerintahkan kepada **Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi** untuk membawa kembali barang-barang atau asset-aset berupa peralatan rumah tangga yang telah dibawa dan dipindahkannya selama perkara *a quo* berjalan atau diproses ke rumah tempat tinggal yang terletak di



, terhitung sejak putusan dalam Provisi ini

diucapkan.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menerima dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam provisi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa sejak awal Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi TANPA MEMILIKI HARTA BAWAAN bersepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi secara sadar dan suka – rela;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut sejak sekira akhir tahun 2022 mulai menunjukkan adanya gangguan keharmonisan dikarenakan sering terjadinya percekocokan (perselisihan dan pertengkaran) yang terus menerus yang selalu dilatarbelakangi oleh pemaksaan kehendak yang sering diwarnai dengan sikap dan ucapan tidak terpuji dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terhadap setiap upaya teguran, nasehat dan / atau peringatan yang disampaikan secara santun dan patut oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku suami yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa, sehingga Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selalu menolak meminta maaf dan berdamai dan pada gilirannya mengakibatkan tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang sejak sekira bulan Januari 2023 antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sekalipun tinggal di satu rumah namun berpisah kamar / ranjang ;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memiliki latar belakang berupa pergaulan dengan banyak teman yang menganut pergaulan bebas yang cenderung sulit untuk memelihara sikap terpuji terhadap orang yang memiliki hikmat berlebih darinya. Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi nyaris tidak memiliki hubungan yang intensif dengan sosok / orang yang memiliki hikmat yang lebih darinya, secara umum hanya bergaul erat dengan orang-orang yang secara umum memiliki hikmat lebih rendah darinya;

Halaman 49 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



4. Beberapa kali Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi memergoki fakta sering kali anaknya diperlakukan dengan memperlakukan tipu daya oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi dan bahkan pernah terdengar oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi, anak kandungnya sendiri disebut sebagai “anak yang tidak menghormati orang tua.” Atau “Ingat ! Surga berada di telapak kaki ibumu !”, dan seterusnya yang pada intinya bermaksud agar anak kandungnya tidak perlu mengomentari atau melarang segala perbuatannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan (musyawarah) dengan anak kandungnya terlebih dahulu;.
5. Bahwa pada saat Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sedang mengandung anak sebelum perkawinan yang sah dan patut antara Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi selaku suami dengan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi telah menyatakan secara terbuka atas kesalahan-kesalahannya yang selama ini telah bergaul bebas dengan sejumlah pria dan bersedia dan senang serta berbahagia untuk mengikatkan diri dalam pernikahan kristen dengan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi **TANPA MEMILIKI HARTA BAWAAN**;
5. Bahwa sejatinya dengan fakta proses agenda persidangan perkara a quo yang telah melewati agenda mediasi yang dinyatakan gagal oleh karena **PENOLAKKAN DAMAI OLEH / DARI TERGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ**, maka **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi SANGAT MENYADARI BETAPA TERGUGAT REKONPENSİ / PENGGUGAT KONPENSİ SANGAT MENINGINKAN KEBEBASAN HIDUP DALAM BENTUK PERCERAIAN ATAS PERKAWINANNYA DENGAN PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ ;**
6. Bahwa dengan niat keras yang ditunjukkan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi dalam sidang perkara a quo , Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi merasa perlu menegaskan prinsipnya sendiri , yaitu : **Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi BERSEDIJA MENERIMA DALIL ALASAN (POSITA) YANG BERBASIS PADA KEJUJURAN SESUAI FAKTA HUKUM** dan Tidak keberatan apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan petitum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi yang berlandaskan kebenaran hukum;

Halaman 50 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



7. Bahwa atas fakta – fakta dalam urian berikut di bawah ini, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bermaksud mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagaimana dimaksud oleh kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 27 Mei 2011. Alasan-alasan berikut ini merupakan alasan yang dapat dibenarkan sebagai alasan pengajuan permohonan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Sebagai alasan awal, pertama-tama perlu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sampaikan dalam dalil posita ini mengingat fakta yang diuraikan berikut ini dapat menjadi / merupakan gambaran awal perihal **itikad Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi** dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Kelas I-A Kota Depok, yaitu :
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi TIDAK PERNAH MENERIMA RELAAS (panggilan) sidang pertama dan kedua atas perkara *a quo*;
10. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi pada tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11;00 siang menerima kiriman komunikasi tertulis (text) melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang pada intinya menyampaikan perkenalan diri selaku Kuasa dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Namun oleh karena Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak merasa saling kenal dan substansi isi kiriman komunikasi via WA tersebut merupakan hal yang baru dan asing , maka komunikasi tidak berlanjut secara efektif. Pada waktu yang sama, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengalami gangguan medis yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengikuti perawatan medis rawat inap selama beberapa hari di rumah sakit;
11. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang juga sedang dalam perawatan medis di rumah sakit, melakukan komunikasi kepada Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang pada intinya menyampaikan bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sama sekali belum menerima relaas dan naskah gugatan perkara *a quo*;





**12.** Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi menerima kiriman foto lembar Relas ke-2 untuk agenda sidang tanggal 26 Juni 2023 dari principal Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi (in casu isteri Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi), yang sangat membingungkan dan pada gilirannya menimbulkan berbagai pertanyaan, antara lain :

- a. Mengapa (apa maksud) Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi mengirimkan relaas ke-2 perkara *a quo* sehari sebelum sidang yang diagendakan berlangsung tanggal 27 Juni 2023 ?
- b. Bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi telah mengetahui keberadaan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sedang dalam perawatan medis di rumah sakit yang membutuhkan perawatan dan penanganan intensif dari tim medis terkait sejak tanggal 20 Juni 2023, demikian halnya kondisi yang masih rawat inap di rumah sakit pada tanggal 25 Juni 2023. Namun, mengapa Tergugat Rekonsensi Penggugat tidak menunjukkan itikad baik dalam hal penyampaian surat panggilan sidang sejak semula ?;
- c. Sekalipun Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi telah menyampaikan kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi melalui Kuasanya perihal penyampaian fakta "Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sama sekali belum menerima relaas pertama termasuk naskah gugatan, mengapa (apa maksud) Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi termasuk Kuasanya yang sehari kemudian tiba-tiba menyampaikan foto relaas kedua perkara *a quo* dengan tanpa keterangan yang melengkapinya guna mengetahui itikad Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi.
- d. Dan rangkaian pertanyaan lebih lanjut;

**13.** Bahwa melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi mengupayakan mencari keterangan dan penggalan fakta lebih lanjut terkait fakta pengiriman dan penerimaan relaas sidang perkara *a quo* beserta surat gugatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi;

**14.** Bahwa atas upaya investigasi dan penelusuran pengiriman relaas pertama dan kedua, diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menerima surat dari pengadilan berupa Relas pertama yang juga disertai / dilampiri surat gugatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi adalah Prinsipal Tergugat





Rekonpensi / Penggugat Konpensi (in casu isteri Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) yang diketahui dari bukti fakta foto Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menerima dan memegang surat relaas dimaksud;

**b.** Bahwa yang menerima surat dari pengadilan berupa Relaas ke-2 melalui kurir (petugas) kantor pos, adalah Prinsipal Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi (in casu isteri Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi);

**c.** Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan sengaja dan dengan itikad buruk TIDAK MENYAMPAIKAN INFORMASI KEBERADAAN Surat Relaas pertama dan ke-2 kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagaimana mestinya;

**d.** Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan sengaja dan dengan itikad buruk TIDAK MENYAMPAIKAN INFORMASI KEBERADAAN Surat Relaas pertama dan ke-2 seklaigus fakta bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi belum menerima relaas terkait dan yang menerima relaas nya adalah Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sendiri kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana mestinya;

**e.** Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah dirugikan hak-hak hukumnya;

**15.** Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Juni 2023 Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pendaftaran Surat Kuasa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ke Pengadilan Negeri Kelas I-A, Kota Depok sekaligus melaporkan dan mencatatkan kehadirannya melalui petugas informasi yang telah ditentukan oleh Pengadilan guna menunggu panggilan sidang yang telah diagendakan sebagaimana informasi / keterangan yang sebelumnya diperoleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi melalui WA Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi (in casu isteri Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi), namun faktanya Kuasa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memperoleh informasi bahwa sidang ke dua perkara *aquo* telah berlangsung dan telah selesai. Atas klarifikasi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi kepada juru panggil sidang (petugas informasi pengadilan), Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memperoleh keterangan berupa pengakuan bahwa petugas



yang ditetapkan pengadilan dimaksud, pada hari itu tidak pernah melakukan pemanggilan kepada para pihak melalui pengeras suara untuk perkara *a quo*. Petugas juru panggil itupun merasa heran mengapa sidang telah dilangsungkan dan telah ditutup padahal mengetahui keberadaan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi yang selalu berada di dekatnya menunggu giliran panggilan sidang sebagaimana berlaku untuk semua sidang lainnya;

**16.** Bahwa selanjutnya petugas juru panggil dimaksud berkomunikasi dengan panitera Pengganti perkara *a quo*, yang pada hari yang sama juga menemui Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi di lokasi ruang tunggu (dekat dengan meja petugas juru panggil) dan memperoleh keterangan dan sekaligus anjuran untuk kiranya Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi hadir pada agenda sidang berikut yang jatuh pada tanggal 04 Juli 2023;

**17.** Bahwa oleh karenanya, Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi dengan itikad baik pada tanggal 04 Juli 2023 hadir mengikuti sidang perkara *a quo*;

**18.** Bahwa dalam sidang perkara *a quo* tertanggal 04 Juli 2023, Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi melalui kuasanya, kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, **menyampaikan pengakuan dan sekaligus fakta yang pada intinya Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi tidak / belum pernah menerima relaas panggilan sidang perkara *a quo* termasuk belum menerima naskah gugatan perkara *a quo* dan sekaligus dengan menyampaikan serangkaian fakta pendukung sebagaimana diuraikan di atas atas PERBEDAAN KETERANGAN DENGAN FAKTA terkait penerimaan relaas pertama dan ke-2 perkara *a quo*;**

**Sehingga atas uraian tersebut di atas, patut diduga Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi telah sejak awal dalam mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Depok TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK;**

**19.** Bahwa sejak sekira September 2022 yang baru kemudian diketahui oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi, **Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi telah menjalin hubungan intim dan mesra dengan seorang pria yang pertama kali diketahui oleh anak dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi dan Penggugat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang akan dilengkapi bukti-buktinya dalam sidang pembuktian kelak;

20. Bahwa pada gilirannya pria lain tersebut di atas diketahui bernama “

. sekaligus

dengan latar belakang keluarga dan seterusnya yang akan dibuktikan kemudian dalam agenda pembuktian sebagaimana mestinya;

21. Bahwa **Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah berupaya dengan cara yang sah dan patut melakukan konfirmasi sekaligus menegur Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk tidak perlu meneruskan hubungannya dengan seorang pria lain tersebut di atas** mengingat jalinan hubungannya dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tanpa didahului dengan suatu musyawarah yang patut dilengkapi dengan kejelasan dan kepastian manfaat nyata bagi rumah tangga dan / atau penghuni rumah guna memperoleh persetujuan sebagaimana mestinya dari seluruh anggota keluarga (penghuni rumah tinggal bersama), namun berulang kali pula kembali Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dipergokki masih saling kunjung dengan pria lain tersebut di atas ;

22. Bahwa **Keluarga dan / atau saudara kandung dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah berupaya dengan cara yang sah dan patut melakukan konfirmasi sekaligus menegur Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk tidak perlu meneruskan hubungannya dengan seorang pria lain tersebut di atas** mengingat jalinan hubungannya dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tanpa didahului dengan suatu musyawarah yang patut dilengkapi dengan kejelasan dan kepastian manfaat nyata bagi rumah tangga dan / atau penghuni rumah guna memperoleh persetujuan sebagaimana mestinya dari seluruh anggota keluarga (penghuni rumah tinggal bersama), namun berulang kali pula kembali **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dipergokki langsung oleh sejumlah saudara kandungnya masih saling kunjung dengan pria lain tersebut di atas dan Sikap / Perilaku ini berlangsung terus menerus dan menimbulkan percekcoakan yang SUKAR UNTUK DIPULIHKAN;**

23. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi sekalipun telah mengetahui bahwa Pria Lain yang dikenal bernama “ ”

Halaman 55 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebutkan di atas, pada tanggal 19 April 2023 di rumah kediamannya sendiri telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya dengan suka rela di hadapan Ketua RT, Babinsa dan Bhabin Kamtibmas pada lingkungan tempat tinggalnya, dengan tanpa paksaan Sdr.

menyatakan untuk tidak akan melakukan hubungan dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi baik secara langsung maupun tidak langsung;

Adapun alasan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi serta saudara kandung Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi melarang hubungannya dengan pria yang dikenal bernama " " tersebut utamanya adalah :

- a. Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi TIDAK PERNAH MELAKUKAN MUSYAWARAH dan memperoleh persetujuan dengan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dan / atau anak-anak kandungnya;
- b. Klaim Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi yang menyatakan hubungannya dengan pria yang bernama " " tersebut di atas merupakan hubungan bisnis, tidak pernah diminta oleh anak-anak kandungnya juga oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi;
- c. Tidak ada seorangpun dari anggota keluarga atau penghuni rumah tinggal Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi yang mengaku pernah menikmati manfaat dari hubungan yang terjalin antara Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi dengan Sdr. " " tersebut di atas;
- d. Bahwa anak kandung hasil perkawinan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi sudah pernah menemui dan berkomunikasi langsung dengan pria yang dikenal bernama Sdr. " " tersebut di atas yang dalam pertemuan dimaksud juga dihadiri oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi yang pada intinya, anak kandung dimaksud meminta kepada keduanya untuk tidak melanjutkan hubungannya yang sangat tidak pantas itu;

Namun, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi sekalipun sudah diberi peringatan dan arahan untuk menghentikan hubungannya dengan Sdr. Adi Darmawan tersebut secara santun dan patut oleh saudara kandungnya sendiri yang turut menyaksikan dan mengetahui peristiwa pembuatan surat pernyataan dari Sdr. Adi Darmawan di atas, **TETAP MELANJUTKAN HUBUNGANNYA DENGAN Pria tersebut yang diikuti**



**SEJUMLAH PERTEMUAN** yang sangat membuat Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dipermalukan serta terganggu kehormatannya sebagai suami sah sekaligus kepala rumah tangga;

**24.** Bahwa sudah sering kali Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk hidup sesuai iman Kristiani **serta tetap mencintai seluruh anaknya dengan pengorbanan yang patut dan memberikan didikan agama asal sebagaimana mestinya yang sangat memalukan dan melecehkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Sikap ini berlangsung terus menerus dan menimbulkan percekcoan yang SUKAR UNTUK DIPULIHKAN ;**

**25.** Bahwa adalah benar paling tidak terhitung sejak sekira bulan januari 2023, sering terjadi percekcoan atau keributan dalam rumah tangga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang senantiasa dilatarbelakangi dengan perilaku Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang bersifat **memaksakan kehendak tanpa pernah mau mendengar nasehat dan / atau larangan dari suaminya sendiri** (in casu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi) dan bahkan melecehkan kehormatan seorang suami selaku kepala rumah tangga sebagaimana lazim dan patutnya sebuah rumah tangga menurut hukum yang berlaku;

**Perbuatan “Memaksakan Kehendak” sebagaimana dimaksud di atas cenderung mengancam kenyamanan dan ketentaraman rumah tinggal bersama di komplek perumahan Permata Permai Depok yang juga dihuni oleh seluruh anak-anak kandungnya, masih terus berlangsung sampai dengan perkara a quo diperiksa dan diadili oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Depok, yakni :**

**a.** Pada **selepas magrib tanggal 19 Juli 2023**, tiba-tiba Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan tanpa musyawarah mengemasi sejumlah barang-barang properti milik bersama dari rumah tinggal Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi di Perumahan Permata Kota Depok yang antara lain berupa kompor, tabung gas, piring, gelas, dan peralatan masak – memasak yang selanjutnya diangkut kedalam sebuah kendaraan angkut barang ( truk ) dan meletakkan di lokasi tertentu yang direncanakan sendiri oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi. Dalm hal ini, ketika disaksikan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi serta anaknya, Penggugat

*Halaman 57 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan lembut dan santun menegur Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sekaligus melarangnya untuk meneruskan perbuatan tersebut mengingat perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tersebut tidak jelas latar belakangnya serta tidak diketahui manfaat langsung bagi rumah tangganya dan / atau penghuni rumah tinggal mereka yang pada saat bersamaan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sedang dalam proses penyelesaian perselisihan gugatan hukum di pengadilan terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang juga memiliki potensi dampak terhadap para penghuni rumah tinggal mereka, namun bukan dengan sebagaimana layaknya seorang isteri yang menghormati suami (in casu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi), dengan cara tidak terpuji yang juga diiringi kalimat cercaan, hinaan sekaligus kalimat ancaman, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak mengindahkan dan mematuhi nasehat dan peringatan dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dimaksud;

**b.** Perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang tanpa musyawarah dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan / atau para penghuni rumah tinggalnya, kembali **pada tanggal 20 Juli 2023 diwaktu larut malam sekira pukul 23:50**, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mengemasi sejumlah barang properti bersama dari rumah tinggal bersama Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, dan selanjutnya membawa pergi kesuatu tempat / lokasi yang telah direncanakan sendiri oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi. Adapun pada waktu larut malam dimaksud, anak-anak Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi termasuk seorang anak yang masih berusia 10 tahun harus terbangun dan turut serta mengingatkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk tidak melakukan perbuatan memaksakan kehendak tersebut, namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sama sekali tidak hirau dan tetap memaksakan kehendaknya. Tentu hal ini merupakan percekcoakan yang timbul atas prakarsa sadar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sendiri.

**c. Pada tanggal 24 Juli 2023 malam hari**, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kembali mengemasi dan mengambil dengan tanpa hak barang-barang milik bersama (termasuk kulkas / pendingin makanan) dengan menyiapkan alat angkutan barang ke lokasi tempat yang direncanakan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;

Halaman 58 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Dan fakta lain yang akan dijelaskan secara bersamaan lebih lanjut pada agenda sidang pembuktian kelak yang pada intinya **sikap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang berupa memaksakan kehendak dan senantiasa tidak menghormati dan tidak patuh pada arahan yang sah dan patut dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku imam (kepala rumah tangga) dan Sikap ini berlangsung terus menerus dan menimbulkan percekcoan yang SUKAR UNTUK DIPULIHKAN; ;**

26. Bahwa dengan sejumlah fakta, **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu yang pembuktiannya kelak akan disampaikan dalam agenda sidang pembuktian, hal ini sangat memilukan hati Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, sebab mana ada seorang ibu yang bisa dipisahkan dari anak yang telah dilahirkannya, dan anaknya yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu, tetapi Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tetap tidak peduli dan berulang mengecewakan anaknya dengan terus menerus melecehkan keyakinannya termasuk permintaan seorang anak untuk senantiasa menyertakan nama anaknya di dalam doa ibunya dan menginginkan keutuhan hubungan kedua orang tuanya. Sikap ini berlangsung terus menerus dan menimbulkan percekcoan yang SUKAR UNTUK DIPULIHKAN;**

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi juga beranggapan **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah tidak dapat dipercayakan kepadanya mengasuh seluruh anak termasuk anak bungsu hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagaimana mestinya ;**

28. Bahwa **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah terbukti tidak memiliki kecapakan dalam hal menerima kepercayaan mengelola secara langsung sejumlah dana / uang bersama bagi kepentingan rumah tangganya sebagaimana patutnya tanggung jawab serorang ibu dari anak-anak kandungnya. Adapun hal ini akan dibuktikan kemudian dalam agenda pembuktian dalam sidang perkara a quo;**



29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi juga beranggapan **pernikahan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan ;**

30. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak termasuk anak bungsu yang saat ini berusia sekira 10 tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik sesuai iman dan / atau agama asalnya, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan **memberikan perwalian anak bungsu dan kedua anak kandung lainnya** atas hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi.;

31. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayah kandung bersama keluarga besarnya diperkenankan untuk merawat secara langsung seutuhnya semua anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, dimana Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi disamping tidak mau kehilangan kasih sayang seorang ayah, **Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terbukti telah tidak melakukan kewajibannya selaku isteri, juga telah lalai melakukan kewajibannya selaku ibu dari seluruh anak-anaknya;**

32. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga anak hasil perkawinan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun;

33. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi **memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya** selain dipikul oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku ayahnya, **dipikul juga oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ibunya** sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi



sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

**34.** Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti dengan jelas hal-hal sebagai berikut :

a. Sudah kuat alasan bahwa perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah seharusnya diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya demi kebaikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

b. Bahwa hak perwalian terhadap seluruh anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah seharusnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

c. Sudah seharusnya bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi terhitung sejak putusan perkara rekonpensi ini dibacakan.

**35.** Bahwa permohonan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut di atas cukup beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

**Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang menyatakan sebagai berikut :**

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM REKONPENSİ**

**DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan Permohonan Provisi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. **Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk meninggalkan atau untuk tidak tinggal bersama dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, anak-anak Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi serta para penghuni lainnya dalam rumah tinggal bersama yang terletak di**

**terhitung sejak Permohonan Provisi ini dibacakan sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara gugatan a quo;**

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi berupa membawa dan/atau memindahkan barang-barang atau aset berupa peralatan rumah tangga ke luar rumah tinggal milik bersama ke tempat lain tanpa persetujuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap harta bersama Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang berada atau terlerak di rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Permata Permai, Blok B-10 RT. 006/RW. 010, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok terhitung sejak putusan dalam Provisi ini diucapkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara gugatan a quo;

5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membawa kembali barang-barang atau aset-aset berupa peralatan rumah tangga yang telah dibawa dan dipindahkannya selama perkara a quo berjalan atau diproses ke rumah tempat tinggal yang terletak di



, sejak putusan dalam Provisi ini diucapkan terhitung sejak putusan dalam Provisi ini diucapkan sejak putusan dalam Provisi ini diucapkan.

6. Menyatakan putusan dalam provisi dalam perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan dan/atau upaya banding, ataupun kasasi.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah melakukan **kelalaian sebagai isteri** dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensasi telah melakukan **kelalaian sebagai ibu** dari anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan Salinan resmi putusan perkara gugatan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatatkan dan Buku Register pencatatan perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi;
6. Menetapkan hak perwalian terhadap seluruh anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi berada dibawah kekuasaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi.

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Halaman 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara dalam perkara aquo.

## Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 9 atas nama , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/2011 antara dengan , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah Nomor 70/AN/GBIDKS/II/2000 antara dengan , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama , selanjutnya diberi tanda P6-;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama , selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 70/AN/GNIDKS/II/2000 tertanggal 15 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia "Dikaios" , Jakarta, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 27 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 64 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 0399/TLB/I-2006 tertanggal 13 Pebruari 2006 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 0400/TLB/II-2006 tertanggal 13 Pebruari 2006 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3031/U/2013 tertanggal 18 Februari 2013 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda penduduk No. 32760111101120007 atas nama Kepala Keluarga Tumpal Manalu, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari printout Rangkaian Komunikasi Rita Sibuea (Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi) dengan Petugas Kantor Pos tertanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari printout Rekening Koran Pinjaman Bank BNI 46 (Cabang Melawai Raya) atas pembelian rumah tinggal di Permata Permai Blok B-10 RT. 006/RW. 010, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok Nomor 9197542840 tertanggal 31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Slip Upah dan Asuransi Kesehatan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi via email periode bulan April, Mei & Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari printout Rangkaian Foto Bahagia Rumah Tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi sejak Awal Perkawinan sampai sekira Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari printout *Sibuea* (in casu Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi) sedang mengandung (hamil) anak ke-3 pada sekira bulan Desember 2012, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari printout Rangkaian Foto *Sibuea* (in casu Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi) secara proaktif melayani rumah-tangga dan keluarganya, selanjutnya diberi tanda T-12;

Halaman 65 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Legalitas Status terkini atas Jenjang / tahap Pendidikan tiap anak kandung Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari printout Rangkaian Bukti Transfer uang dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari printout Foto Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp (WA) antara (in casu Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) dengan Sdr. " " Sejak sekira 1 Oktober s/d 15 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari printout Foto Rekaman indikasi lanjutan hubungan istimewa dengan seorang pria bernama Sdr. A 22 Pebruari & 3 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari printout Cuplikan Foto (in casu Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) Pergi dan Pulang larut malam, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari printout Rangkaian Komunikasi via aplikasi WA antara (Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi) dengan Tertanggal 6 & 7 Juni ; 7 & 8 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari printout Bukti Transfer uang dari Rita Sibuea kepada Neneng Kurniasih tertanggal 14 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari printout Rangkaian Foto Keluarga Besar (in Casu Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) hadir di rumah tinggal bersamanya dengan Tergugat Kompensi / penggugat Rekonpensi Tanggal 9 Januari 2023 dan Tanggal 11 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dari printout Rangkaian Foto Keluarga Besar (in casu Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) hadir di rumah tinggal bersamanya dengan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tertanggal 7 mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan "sdr. " tertanggal 19 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-22;

Halaman 66 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari printout Foto Kunjungan pertemuan sejumlah anggota Keluarga Besar (saudara kandung) Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi di tempat kediaman Sdr. \_\_\_\_\_ tertanggal 19 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi dari printout Foto Kunjungan pertemuan sejumlah anggota Keluarga Besar (saudara kandung) Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi di tempat kakak kandung orang tua Sdr. AL \_\_\_\_\_ tertanggal 23 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi dari printout Foto Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bermesraan dengan Sdr. \_\_\_\_\_ tertanggal 30 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi dari printout sesuai denga aslinya Foto Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dipergoki berada di dalam kamar Kos seorang Pria bernama Sdr. \_\_\_\_\_ tertanggal 01 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi sesuai denga aslinya Surat Pernyataan Sdr. \_\_\_\_\_ (Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi) tertanggal 01 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi sesuai denga aslinya Laporan Polisi Nomor LP/B/1668/VI/2023/SPKT Polres Metro Depok/ Polda Metro Jaya tertanggal 2 Juni 2023 tentang tindak pidana Perzinahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 284 KUH Pidana, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi dari printout Foto \_\_\_\_\_ (Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi) di kawasan wisata Parung (Danau Situ lebahwangi) tertanggal 04 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi dari printout Rangkaian Komunikasi via Aplikasi WhatsApp (WA) antara \_\_\_\_\_ dengan anak kandungnya sekira tertanggal 23 sampai 25 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap RS. Hermina Bandung untuk dan nama :Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tertanggal 26 Juni 2023, \_\_\_\_\_ (Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi) tertanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi dari printout Komunikasi via aplikasi WhatsApp (WA) Antara \_\_\_\_\_ (Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi) dengan Anak Bungsunya tertanggal 01 s/d 04 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-32;

Halaman 67 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi dari printout Foto Kunjungan membesuk  
Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi di RS Sentra Medika  
Depok tertanggal 04 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap RS Sentra  
Medika Depok a.n tertanggal 04 Juli 2023, selanjutnya  
diberi tanda T-33-a;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penghentian  
Pemesanan catering dari "Mega Kreatif Film (MKF) tertanggal 16 Juni  
2023, selanjutnya diberi tanda T-34;
36. Fotokopi F dari printout oto Rita Sibuea membawa paksa barang-  
barang tertanggal 19 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-35;
37. Fotokopi dari printout Foto Rita Sibuea membawa paksa barang-  
barang tertanggal 20 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-36;
38. Fotokopi Transkrip Percakapan Rita Sibuea (Tergugat  
Rekonpensi / Penggugat Konpensi) dengan seorang perempuan yang  
dikenal bernama "Dewi" selaku rekan kerja sama usaha masakan  
catering tertanggal 06 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-37;
39. Fotokopi Transkrip Rekaman Pembicaraan VIDEO antara  
Tergugat rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan Penggugat  
Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan anak-anak kandungnya tertanggal  
20 Juli 2023 sekira pukul 23:40 malam di rumah tinggal bersama di  
Perumahan Permata Permai , Blok B-10, Pancoran Mas, Kota Depok,  
selanjutnya diberi tanda T-38;
40. Fotokopi Transkrip Rekaman pembicaraan Tergugat rekonpensi /  
Penggugat Konpensi di hadapan anak kandungnya di rumah tinggal  
bersama di Perumahan Permata Permai , Blok B-10, Pancoran Mas ,  
Kota Depok tertanggal 20 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-39;
41. Fotokopi Transkrip Percakapan antara Tergugat Rekonpensi /  
Penggugat Konpensi dengan A RUTH tertanggal 10 Januari  
2023 , sekira pukul 22:00 malam di Cafe Ramen , di Jl. Merpati Raya,  
Depok, selanjutnya diberi tanda T-40;
42. Fotokopi Transkrip Rekaman pembicaraan Tergugat Rekonpensi /  
Penggugat Konpensi dihadapan beberapa perwakilan keluarga  
besarnya (Saudara Kandung) tertanggal 01 Juni 2023 sekira pukul  
23:00 malam di Kantor Polsek Bojong, Depok, selanjutnya diberi tanda  
T-41;

Halaman 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Transkrip rekaman pembicaraan VIDEO atas kunjungan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi ke ruang rawat inap RS. Sentra Medika Depok tertanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 14:00 siang, selanjutnya diberi tanda T-42;

44. Fotokopi Transkrip rekaman pembicaraan antara dengan ketua RT 04/ RW 09, Kp. Pulo, Rangkapan Jaya, Depok Tertanggal 10 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-43;

45. Fotokopi dari printout biaya pendidikan anak-anak kandung periode tahun 2023, selanjutnya diberi tanda T-44;

46. Fotokopi dari printout rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kota Depok dan laju inflasi Kota Depok tahun 2022 dalam catalog Kota Depok dalam Angka Depok Municipality in Figures 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok Nomor 1102001.3276, selanjutnya diberi tanda T-45;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2000;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Iya, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sudah lama tapi saya baru tahu pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena ada masalah percekcoan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cek cok sekitar tahun 2020-2023;
- Bahwa saya pernah melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya tidak tahu percekcoan antara Penggugat dan Tergugat mengenai apa;
- Bahwa Dulu pernah bertengkar didepan saya, entah Penggugat mau mengambil apa di mobil tangannya dijepit;
- Bahwa Pada waktu itu Penggugat mau ambil barang, saya melihat tangan Penggugat dijepit jendela oleh Tergugat dan tangan Penggugat sampai memar dan biru

Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa ada masalah rumah tangga yang berkaitan dengan orang ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan ditahun 2000 di gereja bethel di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kontrakan sekitar Depok;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Permata Permai, Pancoran Mas, Depok;
- Bahwa dari perkawinanya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Anak yang paling kecil berusia 10 (sepuluh) tahun kelas V SD;

Halaman 70 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari anaknya yang bernama Nanda, waktu itu dia curhat kesaya diawal tahun 2023;
- Bahwa Isi curhatannya ya mengenai Penggugat dan Tergugat yang sering ribut;
- Bahwa Awalnya anaknya yang bernama Sdr Nanda bercerita kesaya kalau Penggugat sering keluar rumah tapi tidak memberitahukan kegiatannya apa yang dilakukan diluar dan Penggugat juga sering pulang larut malam juga sehingga anak-anak merasa keberatan;
- Bahwa Penggugat Pulang larut malamnya kira-kira diatas jam 11 malam;
- Bahwa keluarga besar sudah menasehatinya bahkan sudah lebih dari 1 kali kami lakukan karena agar ada perubahan dai Penggugat;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat menasehati Penggugat sekitar bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa Profesi Penggugat sebagai karyawan swasta di daerah Karawang, sedangkan Tergugat ibu rumah tangga;
- Bahwa saya ketahui yang menjadi sumber perselisihan adalah adanya pihak ke tiga;
- Bahwa Saya mendengar langsung dari Tergugat dan saya juga melihat langsung kejadian yang Penggugat lakukan;
- Bahwa Pengggugat sering keluar malam sudah saya buktikan, jam pulang malam bagi seorang ibu/istri yang tidak pantas pulang malam diatas jam 11 malam, untuk masalah keuangan/perekonomian karena ketidakcakapan dari Penggugat saja untuk mengatur keuangannya;
- Bahwa nama pihak ketiga tersebut adalah Sdr [redacted] dan tinggal di Kota Depok;
- Bahwa Sepengetahuan saya Tergugat bertanggung jawab sekali yaitu menafkahi keluarga dan pendidikan anak-anak juga terpenuhi semua;
- Bahwa Penggugat sudah lebih dari 1 bulan sudah tidak tinggal bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saya mendatangi rumah Sdr [redacted] dan kita memberikan nasehat kepada Sdr [redacted] dan kita bilang jangan berhubungan lagi dengan Penggugat karena keluarga keberatan dan kita minta secara tertulis;
- Bahwa terkait laporan polisi saya tahu peristiwa tersebut, kami menemukan langsung Penggugat berada di kontrakan Sdr [redacted] dan saya menemukan Penggugat di dalam kontrakan Sdr [redacted]

Halaman 71 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdua saja dan saat itu ribut besar dan akhirnya dilaporkan ke Polsek terdekat;

- Bahwa setelah penandatanganan kalau Sdr tidak mau melakukan hubungan lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut saya sudah tidak bisa dipersatukan Kembali;
- Bahwa anak-anak lebih nyaman tinggal bersama Tergugat;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada masalah rumah tangga yang berkaitan dengan orang ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan ditahun 2000 di gereja bethel di Jakarta;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Permata Permai, Pancoran Mas, Depok;
- Bahwa dari perkawinanya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya di akhir tahun 2022 saya mengetahui bahwa Penggugat (mama saya) mulai mempunyai teman dekat dan saya sama Sdr Lisna mencari tahu karena Penggugat mulai pulang malam dan di bulan Oktober/November adek saya yang paling kecil yang bernama Andriel mendapatkan chatting Penggugat sama laki-laki yang merupakan guru silat adek saya, dan dibulan Oktober/November adek saya bercerita kepada Sdr Lisna bahwa menurut adek saya ada yang janggal karena di chat Penggugat ada emoji cium, hati dan juga panggilan sayang dan akhirnya Sdr Lisna cerita kesaya, setelah saya tahu saya belum menegur Penggugat, saya masih mencari tahu, pada waktu itu sempat belajar silat di rumah posisi Tergugat sedang kerja di Karawang dan silat itu jam 10 malam dan saya tegur Penggugat lebih baik silatnya diluar rumah dan juga jangan malam soalnya Tergugat sedang tidak ada di rumah dan saya juga lagi tidak ada di rumah tapi Penggugat menyangkal, dan guru silat itu katanya datang sendiri padahal saya tanya ke adek saya guru silat itu datangnya berbarengan dengan Penggugat, saya tegur langsung Penggugat dan Penggugat tetap menyangkal katanya hanya hubungan bisnis saja;
- Bahwa Iya saya kenal Sdr Rizki dan sudah pernah bertemu dan ngobrol-ngobrol dan Sdr Rizki itu teman Sdr Adi Darmawan;

Halaman 72 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mengkonsumsi alkohol pada saat acara besar saja, acara arisan keluarga atau syukuran rumah itu juga tidak berlebihan;
- Bahwa Sudah hampir 2 bulan Penggugat tidak tinggal dirumah;
- Bahwa Setelah ada masalah ini saya dan adek-adek saya kurang nyaman kalau dirumah ada Penggugat soalnya hanya dilantai atas saja tidak memasak, tidak mengurus anak-anaknya dan juga Penggugat sekarang menjadi tempramental dan tidak peduli sama anak-anaknya, yang ngurusin semuanya Sdr Lisna;
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau penggugat dan Tergugat bercerai, karena Penggugat sudah berubah dan sudah tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik dan adek-adek saya sudah nyaman bersama Tergugat;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut saya sudah tidak bisa dipersatukan Kembali;
- Bahwa anak-anak lebih nyaman tinggal bersama Tergugat;

3. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya berada dirumah Penggugat dan Tergugat sejak Andriel berumur 2 tahun;
- Bahwa Sdr. Nanda kuliah di Bandung, Sdr Maher kelas III SMA dan Sdr Andriel kelas V SD;
- Bahwa Awal mulanya pada waktu selesai beres-beres sekitar jam 10 malam saya melihat Penggugat Vidio Call dan pada waktu bertemu dengan saya HP langsung ditutup dan saya curiga tutur katanya juga berbeda seperti orang yang sedang berpacaran dan saya bilang Sdr Nanda kalau saya curiga, singkat cerita Sdr Andriel bilang kalau Penggugat tidak pulang 2 malam 2 hari dan saya tahunya ke Bogor dan Sdr Adriel bikin status "Mah Pulang Kangen" dan Penggugat kirim foto dan Sdr Andriel bilang kalau nemuin chat di HP Penggugat dan bilang sayang-sayang di chat itu;
- Bahwa Memang sudah 2 bulan Penggugat tidak pulang kerumah kalau pulang kerumah hanya mengambil baju saja dan ketika Penggugat ada dirumah anak-anak merasa tidak nyaman;
- Bahwa Pada waktu tengah malam Penggugat memegang pisau, Penggugat minta BPKB motor dan Sdr Andriel berteriak-teriak" tuhan yesus tolong kami" dan saya bilang jangan seperti itu kepada Penggugat dan Penggugat bilang "kalian sudah gak peduli sama mama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi *Gina Ma* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tahu antara Penggugat dan Tergugat awal tahun ini ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hendak bercerai;
- Bahwa terkait alasan perceraian saksi tidak tahu;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi saya lupa tanggalnya setahu saya dalam 3 bulan terakhir ini, namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak-anak sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak merasa nyaman tinggal bersama dengan Tergugat;

5. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya adalah anak kedua;
- Bahwa Saya tiga bersaudara, kakak satu dan adek satu;
- Bahwa Kakak saya sudah kuliah di Bandung;
- Bahwa Adek saya kelas V SD;
- Bahwa dari awal orang tua tidak pernah bertengkar, akur-akur saja tapi belakangan ini orang tua saya mulai bertengkar;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur di bulan Maret 2023;
- Bahwa Sekarang Penggugat ada usaha catering;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai karyawan swasta di daerah Karawang;
- Bahwa Tergugat dari Senin sampai dengan Jum'at bekerja di Karawang dan Sabtu sampai dengan Minggu baru pulang kerumah;
- Bahwa Karena sudah tidak ada kecocokan lagi, tapi menurut saya alasanya kurang logis, karena Tergugat masih suka ngasih uang bulanan kepada Penggugat;
- Bahwa Yang memegang keuangan di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah membohongi saya pada waktu bulan April saya meminta Penggugat untuk membayar biaya sekolah Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh rupiah) tapi sampai setengah bulan tidak dikasih sampai 2 (dua) kali saya tidak ikut pembelajaran sekolah;
- Bahwa Penggugat dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei pulang kerumah tapi kalau pulang kerumah larut malam sekitar jam 1, jam 2 dan jam 5 baru pulang;

Halaman 74 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk



**putusan.mahkamahagung.go.id**





Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan provisi, namun Tergugat tidak ada mengajukan permohonan tersendiri terhadap tuntutan provisi tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 53 sampai dengan Pasal 332 serta Pasal 351 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 yang mengatur terkait hukum acara terkait tuntutan provisi hal tersebut dibenarkan, selain itu dalam perkara cerai tidak diperkenankan untuk menuntut harta benda yang dimiliki antara suami istri, karena dalam perkara perceraian hanya dapat menuntut untuk dicatatkannya peristiwa penting mengenai putusnya perceraian, sedangkan terkait dengan tuntutan harta benda harus diajukan dalam gugatan terpisah dalam bentuk gugatan harta gono gini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terkait dengan tuntutan provisi yang telah diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menyatakan ditolak;

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (obscure libel), karena Tergugat merasa bingung dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan gugatan butir angka 1 mengenai posita Penggugat mengenai locus/tempat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang sangat jelas salah karena Tergugat mendalilkan tempat pernikahan di Depok padahal pernikahan terjadi di Jakarta oleh karena itu perbedaan tempat di Depok dengan di Jakarta berakibat secara fakta hukum adalah ketidakbenaran tepatnya pernikahan terjadi di Gereja Bethel Indonesia "Dikaio" di Jakarta;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada butir angka 3 mengenai Penggugat ini menimbulkan aneka tafsir yang antara lain *Bahwa* dalil gugatan Penggugat ini membuktikan bahwa salah seorang dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya bukanlah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Pernyataan dalam dalil Penggugat ini menimbulkan ketidakpastian yang menyesatkan dalam perkara *a quo*, dengan demikian maka atas dalil Penggugat pada butir angka 3 halaman ke-2 dalam Gugatan Penggugat dengan sendirinya hal ini merupakan Pengakuan / pernyataan Penggugat yang kabur dan membingungkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitumnya butir angka 5 untuk menuntut biaya sebesar Rp 15.000.000 yang seharusnya Penggugat merumuskan dalil





positanya, karena pada intinya hal-hal yang dijelaskan dalam posita adalah yang dapat dimintakan didalam petitum, oleh karena sebab tersebut kiranya tidak berlebihan dan patut secara hukum Tergugat menolak dalil tentang butir angka 5 Gugatan penggugat dan memohon kepada Majelis hakim berkenan mempertimbangkan dalil Tergugat untuk menolak Gugatan Penggugat dengan kualifikasi cacat formil atau gugatan kabur (OBSCUUR LIBEL);

Menimbang, bahwa dalil butir angka 4, 5, 11, dan / atau butir dalil lainnya yang secara implisif mengandung tafsir makna yang sama, yaitu perihal "percekocokkan" karena Fundamentum Petendi atau posita Gugatan Penggugat hanya menyebutkan percekocokkan tidak spesifik peristiwa yang jelas obyeknya dan juga sebabnya maka sangatlah patut posita yang demikian adalah sangat tidak jelas dan dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (OBSCUUR LIBEL);

Meinimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seluruh alasa-alasan yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan gugatan yang dijukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, dimana terkait dengan alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut;

**Dalam Pokok perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Kutipan sesuai Akta Perkawinan Nomor 188/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Depok, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah dalam hal pengajuan perceraian tersebut dilakukan oleh suami atau istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama selain agama Islam (Vide Pasal 20 jo Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975) sementara secara relatif kewenangan Pengadilan Negeri baru akan aktif salah satunya jika daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat kediaman dari Tergugat (vide Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Tergugat saat ini tinggal di



...apri, hal demikian membuktikan bahwa Tergugat adalah benar penduduk yang bertempat tinggal di "Kota Depok" sehingga Majelis Hakim menilai oleh karena alamat Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, serta Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Mei 2011 bertempat di Gereja Bethel Indonesia, maka dapatlah dinilai jika Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 2012 sehingga perkawinan anatar penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan yang akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" dengan demikian, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya

telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat dan 6 (enam) orang saksi yang dihadirkan Tergugat maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para Saksi-Saksi tersebut yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sedang terdapat masalah dimana sering terjadi pertengkaran dimana pada puncaknya pada waktu 3 bulan terakhir ini Penggugat sudah meninggalkan Tergugat dan sudah pernah ada Upaya dari keluarga besar untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Penggugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Adi Darmawan diperkuat dengan bukti surat berupa Laporan Polisi Nomor LP/B/1668/VI/2023/SPKT Polres Metro Depok/ Polda Metro Jaya tertanggal 2 Juni 2023 yang menerangkan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang Adi Darmawan dan ditambah pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima karena telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu terkait dengan petitum angka 2 Penggugat mengenai menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil kota Depok Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum angka 2 maka berdasarkan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat dalam buku Register yang sedang berjalan dan berlaku, serta menerbitkan akta Perceraian selanjutnya mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Penggugat dan Tergugat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut kepada Register yang di sediakan untuk itu, sehingga terhadap Petitum angka 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat menyatakan Hak asuh anak dan pemeliharaan anak dalam kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Maher Manatur Hozaki Manalu dan Veri Nanda Ruth yang menerangkan bahwa anak-anak lebih senang tinggal dengan Tergugat yang merupakan bapak kandungnya dikarenakan Penggugat bersikap temperamental sejak kenal dengan laki-laki yang bernama Adi Darmawan, ditambah pada saat ibu kandungnya tersebut diproses di Polres Metro Depok pada tanggal 2 Juni 2023 karena penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang Adi Darmawan, dimana sikap Penggugat tambah menjadi lebih sensitif dan sering memarahi anak-anaknya di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf d dijelaskan bahwa Hak ibu kandung untuk

Halaman 80 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan dipersidang yang menerangkan bahwa mereka lebih memilih tinggal bersama Tergugat yang merupakan bapak kandungnya, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf d dengan menjatuhkan hak asuh anak kepada bapak kandungnya yang merupakan Tergugat, dengan demikian terkait petitum angka 4 mengenai Penggugat menyatakan Hak asuh anak dan pemeliharaan anak dalam kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5 mengenai membebankan Tergugat untuk memberikan pembiayaan anaknya sebesar Rp.15.000.000,- ( Lima Bela juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya dan oleh karena Hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, maka terhadap petitum angka 5 Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 6 gugatan rekonvensi mengenai meenetapkan hak perwalian terhadap seluruh anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berada dibawah kekuasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, juga sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam Konvensi, dimana Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh kepada suami dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi, sehingga terhadap petitum angka 6 ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 7 mengenai menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena dalam perkara ini yang menjadi kepala keluarga adalah Penggugat Rekonvensi





dan berdasarkan keterangan para Saksi yang merupakan anak kandung dari Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi yang memiliki pekerjaan tetap dan selama ini yang memenuhi kehidupan anak-anak Penggugat rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya memiliki usaha catering yang penghasilannya sering tidak habis dengan alasan yang tidak jelas, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak petitum angka 7 gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI**

- Menolak provisi Tergugat;

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 188/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil kota Depok Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat dalam buku Register yang sedang berjalan dan berlaku, serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Perceraian selanjutnya mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Penggugat dan Tergugat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut kepada Register yang di sediakan untuk itu;

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. menetapkan hak perwalian terhadap seluruh anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berada dibawah kekuasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246.500,00 (duaratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. dan Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. dan Nartilona, S.H., M.H dengan dihadiri oleh Ambar Arum Dahliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. A.A. Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambar Arum Dahliani, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
Pengadaan	: Rp.	17.500,00
Biaya Panggilan	: Rp.	54.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
PNBP	: Rp.	20.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

---

Jumlah : Rp. 246.500,00  
(duaratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;